

**PELAKSANAAN AKAD NIKAH OLEH NON PEGAWAI PENCATAT
NIKAH DI LUAR KANTOR URUSAN AGAMA
(STUDI PANDANGAN TOKOH AGAMA KECAMATAN PUGER
KABUPATEN JEMBER).**

SKRIPSI

Oleh :

Intan Purnama Tsani

NIM : 13210143



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM
MALANG
2017**

**PELAKSANAAN AKAD NIKAH OLEH NON PEGAWAI PENCATAT
NIKAH DI LUAR KANTOR URUSAN AGAMA
(STUDI PANDANGAN TOKOH AGAMA KECAMATAN PUGER
KABUPATEN JEMBER).**

SKRIPSI

Oleh :

Intan Purnama Tsani

NIM: 13210143



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM
MALANG
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PELAKSANAAN AKAD NIKAH OLEH NON PEGAWAI PENCATAT NIKAH DI LUAR KANTOR URUSAN AGAMA


(Studi Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Puger Kabupaten
Jember).

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 14 September 2017



nulis,


Intan Furnama Tsani
NIM 13210143

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Intan Purnama Tsani NIM:
13210143 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


PELAKSANAAN AKAD NIKAH OLEH NON PEGAWAI PENCATAT NIKAH DI LUAR KANTOR URUSAN AGAMA (STUDI PANDANGAN TOKOH AGAMA KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 11 September 2017

Mengetahui,

Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, MA
NIP 197708222005011003

Dosen Pembimbing



Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.
NIP 196702181997031001

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudari Intan Purnama Tsani, NIM 13210143, mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PELAKSANAAN AKAD NIKAH OLEH NON PEGAWAI PENCATAT NIKAH DILUAR KANTOR URUSAN AGAMA (STUDI PANDANGAN TOKOH AGAMA KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dewan penguji:

1. H. Ahmad Wahidi, M.HI,
NIP 197706052006041002


(_____)
Ketua

2. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.
NIP 196702181997031001


(_____)
Sekretaris

3. Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H.
NIP 197406192000031001


(_____)
Penguji Utama

Malang, 18 Oktober 2017


Dekan
Saifullah, S.H, M.Hum
NIP 196512052000031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

(البقرة: ٢٨٢)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang beriman, penuhilah akad-akadmu.” (Qs.al-maidah:1)

PERSEMBAHAN

الحمد لله رب العالمين

Ungkapan syukur senantiasa terlantun sebagai wujud yang mendalam kehadiran Allah SWT atas segala karunia dan keridhaan-Nya yang selalu menghadirkan kekuatan pada diri ini melalui orang-orang pilihan yang selalu mendoakan dan menyemangati setiap langkahku. Dengan untaian syukur Alhamdulillah beserta doa hasil karya ilmiah skripsi ini ananda persembahkan kepada:

1. **Allah SWT**, sampai saat ini ananda masih sangat yakin dan percaya apa yang terjadi semua atas kehendakmu. Terima kasih Tuhan telah engkau berikan kesempatan melewati suatu kehidupan dengan cara seperti ini.
2. **Abi dan Ummi** tercinta Moch. Subur Ramadhan dan Atmani, yang telah memberikan segalanya untuk kesuksesan anak anaknya serta kasih sayang dari setiap tetesan keringat dengan iringan doanya yang tak pernah henti beliau panjatkan kepada setiap anaknya agar selalu di ridhai Allah SWT dan agar ananda bisa menggapai mimpi setinggi-tingginya. Dan terima kasih atas jerih payah, usaha dan kerja keras abi umik sehingga ananda di berikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan jenjang sarjana.
3. **Kakak dan Adikku** Mas Abdur Rahman Wahid, adikku Bara Makhisyin dan Aisyah Satu Muharram. Ibuk Mistini, Bapak Tumiran, Bunda Ayu, Mbak Nita, sebagai inspirator dalam memberikan motivasi dan semangat hingga terselesainya perjalanan kuliah di Program S-1 ini. Terima kasih sudah mendukungku, memberiku semangat, memberiku kekuatan, memberiku

kepercayaan, memberiku keberanian sampai ananda bisa melangkah sejauh ini.

4. **Semua Keluargaku** tanpa terkecuali yang tak mungkin ananda sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan doa dari kalian semua
5. **Guru-guruku** yang dengan sabar dalam membimbing kami para anak didiknya, serta tulus ikhlas berbagi ilmu dan pengetahuan kepada kami, sungguh tak ternilai harganya.
6. **Keluarga besar PP Al-Ikhsan dan PP Miftahul Ulum**, Wabil Khusus Kyai Yusuf Thohir (Alm) dan Ibu Nyai Mubadiah Sufyan yang memberikan bekal kepada Ananda sebelum melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi di Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang ini.
7. **Keluarga besar PPTQ As-Sa'adah**, Wabil Khusus Ummah Hj. Husnul Inayah Bahro'an yang meridhoi setiap langkah yang Ananda lakukan serta doa dan bimbingan kasih sayang yang senantiasa ummah berikan tanpa batas.
8. **Santri PPTQ-As-Sa'adah** wabil khusus, Zahrotun Nisa, Qurrotul Aini, Faricha Ika Saputri, Sayyidati Rufaida, Mita Khoiria, Ainun Jariyah, Alf Kamalia Achmad, Luluk Azizah, Bunda Leni, Mega Syahidah, Ihda Lathif El-Arifah, Ning Maili. Terima kasih telah menjadi teman hidup selama menempuh pendidikan dan menjalankan aktifitas keseharian serta selalu memberikan nasihat satu sama lain hingga akhir perkuliahan. Semoga segala perbuatan dan amal baik kalian dicatat oleh Allah SWT
9. **Sahabat-sahabat Kamar 37 Mabna Khadijah Al-Kubro tahun 2013** Sista Ina, Renata Widiatrisna, Nanik Agustin, Elmi Likha, Dian Nan Briliyant, Mujayanah, Fadhilatur Rohmah, Farisa Adlina, Konik Arinawa, dan Desi

Hatmi Nuzula. Terima kasih telah memberikan semangat berjuang dari awal masuk kampus hingga saat ini semoga persaudaraan tetap terjalin dengan baik.

10. Teman-teman jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah 2013 diantaranya Mustahbarotul Khoiroh, Luluk Maknun, Ines Maulia Putri, Amalia Dewi Agustin, Sri Suci Hariyanti, serta masih banyak lagi yang tidak bisa ananda sebutkan. Terima kasih telah banyak memberikan warna dalam masa pencarian ilmu dikampus ini. Terimakasih pula untuk teman-teman **Jurusan AS** maupun **Hukum Bisnis Syariah** atas kekompakan, kebaikan, dan rasa persaudaraan yang tinggi selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah di luar maupun di dalam perkuliahan. Semoga kebaikan kalian dibalas Allah SWT dengan sebaik-baik balasan. Serta kita bisa memperoleh kesuksesan yang dicita citakan. Teruslah berusaha untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik, semangat raih toga dan prestasi selanjutnya, serta jemput masa depan kita dengan sebuah kesuksesan.

Thank You For Being My Little Family

Jazakumullah Ahsanal Jaza'

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Segala puji dan syukur selalu peneliti panjatkan kepada Allah Swt, yang telah memberikan karunia rahmat dan hidayah sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Pertama dan yang paling utama tidak lupa penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat berupa kesehatan yang tiada taraandingannya ini. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pelaksanaan Akad Nikah Oleh Non Pegawai Pencatat Nikah Di Luar Kantor Urusan Agama (Studi Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Puger Kabupaten Jember)**.

Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita menuju jalan yang terang benderang di dalam kehidupan ini. Penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa bimbingan, doa, arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas, peneliti haturkan kepada:

1. Prof. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H.Isroqunnajah, M.Ag selaku dosen pembimbing sekaligus dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Syukr Katsir* peneliti haturkan atas waktu,

- nasehat serta segala kasih sayang yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Irham Bashori Hasba, M.H dan H.Achmad Shamton, M.HI selaku dosen konsultan skripsi, *Syukr Katsir* peneliti haturkan atas waktu, nasehat serta segala kasih sayang yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
 6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan tulus dan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala sepadan kepada beliau semua.
 7. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas pelayanan dan bimbingan selama menempuh perkuliahan dan dalam penyelesaian skripsi ini.
 8. Keluarga Besar KH. Maulana Syuhada', KH Gus Thoifur Al-Bustomi, KH. Mahally Imroni, Keluarga Besar Ustad Sahlan, Ustad Nur qowwim, Ustad Muafa, Keluarga Besar KUA Kec.Puger Khususnya Bapak Drs. Abdul Mudjib M.HI. Terima kasih peneliti haturkan atas waktu yang telah beliau-beliau sempatkan untuk membantu dan memberikan informasi sangat penting yang peneliti butuhkan selama menempuh skripsi ini.
 9. Terima kasih juga peneliti sampaikan kepada para teman kuliah serta semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan penelitian ini yang tidak mungkin peneliti sebutkan satu persatu.

Dengan selesainya penulisan karya ilmiah yang berupa skripsi ini peneliti menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan yang ada di dalamnya, oleh karena itu saran, kritikan dan masukan yang sifatnya membangun sangat diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini, demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kelebihan dan kekurangan pada skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi peneliti dan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, serta semua pihak yang memerlukan. Untuk itu peneliti mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 14 September 2017
Peneliti,

Intan Purnama Tsani
NIM 13210143

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart internasional maupun ketentuan khusus yang digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	ا	Tidak dilambangkan	ط	Th
2.	ب	B	ظ	Dh
3.	ت	T	ع	‘(koma menghadap ke atas
4.	ث	Ts	غ	Gh
5.	ج	J	ف	F
6.	ح	H	ق	Q
7.	خ	Kh	ك	K
8.	د	D	ل	L
9.	ذ	Dz	م	M
10.	ر	R	ن	N
11.	ز	Z	و	W
12.	س	S	ه	H
13.	ش	Sy	ء	‘
14.	ص	Sh	ي	Y
15.	ض	Dl		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawalkata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda komadiatas (‘), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan *ya'* nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya'* nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة للمدرسة الرسالة menjadi *al-risalatli al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalâlah* yang berada

di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Îmam al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allah kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI ke-empat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al- Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “Shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK	xix
ABSTRACT.....	xx
المخلص.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Pustaka	18
1. Gambaran Pernikahan	18

2. KUA dan Tugas PPN	22
3. Akad Nikah Prespektif UU dan KHI	25
4. Pencatatan Perkawinan Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974.....	26
5. PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	28
6. Pencatatan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam	29
7. Pencatatan Nikah di KUA dan di Luar KUA.....	30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Lokasi Penelitian.....	34
D. Metode Penentuan Subyek.....	35
E. Sumber Data	36
F. Metode Pengumpulan Data.....	39
G. Metode Pengolahan Data	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Umum.....	45
1. Gambaran umum kecamatan Puger	45
2. Gambaran Umum KUA Kec.Puger.....	49
B. Hasil Penelitian	53
1. Latar belakang Masyarakat melaksanakan akad nikah di luar KUA ..	53
2. Pandangan Tokoh agama Tentang Legalitas pernikahan.....	62
C. Analisis Data.....	69
1. Analisis Proses Pelaksanaan Akad Nikah Oleh Non PPN Diluar KUA Menurut Pandagan Masyarakat dan Tokoh Agama.....	69

2. Analisis Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tentang Legalitas Perkawinan Tidak Dihadapan PPN.....	71
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



ABSTRAK

Intan Purnama Tsani, NIM 13210143, 2017, **Pelaksanaan Akad Nikah Oleh Non Pegawai Pencatat Nikah Di Luar Kantor Urusan Agama (Studi Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Puger Kabupaten Jember)**. Skripsi. Jurusan Al-ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Dr.H.Isroqunnajah, M.Ag

Kata Kunci: Akad Nikah, Tokoh Agama, Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

Mayoritas masyarakat Kecamatan Puger lebih memilih pelaksanaan akad nikah di Luar KUA atau *Bedolan*. Hal ini dapat dilihat dari data yang menunjukkan bahwa akad nikah lebih banyak dilakukan di luar KUA. Pada tahun 2016 jumlah pelaksanaan akad nikah di luar KUA mencapai 538 dan yang menikah di KUA sebanyak 462.

Dalam penelitian ini ada dua hal penting yang diteliti yaitu mengenai pandangan tokoh agama terkait pelaksanaan akad nikah diluar KUA yang menyebabkan masyarakat lebih memilih akad nikah di luar KUA, padahal dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 21 ayat 1 menjelaskan bahwa akad nikah di lakukan di KUA, meskipun ada alternatif lain yaitu boleh akad nikah dilaksanakan di luar KUA jika ada persetujuan dari PPN dan selanjutnya hal yang penting dalam penelitian ini yaitu menggali pendapat Tokoh Agama dan PPN terkait legalitas pelaksanaan akad nikah tidak dihadapan PPN.

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan lebih mengacu pada jenis penelitian lapangan (*field reseach*). Hal ini dikarenakan bahwa penelitian ini lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti, sesuai dengan penelitian yang akan diteliti yaitu terkait tentang praktek akad nikah yang dilakukan di luar KUA. dalam penelitian ini, peneliti mendiskripsikan tentang obyek yang diteliti dengan mencatat semua hal yang terkait dengan obyek yang akan diteliti. Jenis pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara wawancara dan observasi yang selanjutnya akan di klasifikasikan dan diteliti.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Mayoritas masyarakat Puger lebih memilih melangsungkan akad nikah di luar KUA. Hal ini dipengaruhi oleh faktor budaya, faktor kemudahan dan pelaksanaannya. Sehingga banyak warga lebih memilih melaksanakan akad nikah di luar KUA dari pada di KUA. (2) Setiap KUA mempunyai kebijakan yang berbeda-beda, dalam menyikapi permasalahan legalitas pernikahan tidak dihadapan PPN ini KUA Kecamatan Puger melegalkan dengan alasan pernikahan yang dilakukan secara agama itu sudah sah dan tidak perlu adanya akad nikah yang baru.

ABSTRACT

Intan Purnama Tsani, NIM 13210143, 2017, **Implementation of Marriage Agreement by Non-Officer of Marriage Officer Outside Office of Religious Affairs (Study of Religious View of Puger Sub-district of Jember District)**. Essay. Department of Al-ahwal Al-Syakhshiyah, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor : Dr.H.Isroqunnajah, M.Ag

Keywords: Marriage Ceremony, Religious Leader, Marry Registrar Employees (VAT).

The majority of people of Puger prefer to choose the marriage ceremony implementation outside of KUA or Bedolan. It can be seen from the data that show the marriage ceremony is mostly done outside the KUA. In 2016 the number of marriage ceremony implementation is outside of KUA in the entire KUA of Puger reached 538 and married in KUA as many 462 times.

In this study, there are two important things researched are about factors that cause people prefer marriage ceremony outside of KUA, whereas in PMA No. 11 Year 2007 on registration of Marriage Article 21 paragraph 1 explains that the marriage ceremony is done at KUA, although there are other alternatives namely the marriage ceremony may be performed outside KUA if there is consent from the VAT and then the important thing in this study is to explore the opinion of Religion and VAT opinion to the legality of marriage contract implementation not in front of VAT.

The research type of this research study that used more referring to the field research type (field reseach). This is caused that research is more emphasis on field data as the object of study, according to research that will be studied is related about the marriage ceremony practice conducted outside of KUA. in this study, the researcher describes about the object studied by recording all things related to the object to be studied. The type of data collection used is interviewing and observing then it will be classified and investigated.

The results of this study indicate that: (1) The majority of people prefer to hold the marriage ceremony outside of KUA. It is influenced by cultural factors, factors ease of implementation as well as to avoid prejudices of society. So many people prefer to conduct the merriage ceremony outside of KUA than in KUA. (2) Each KUA has a different policy, in addressing the issue of legality of marriage is not in front of this VAT KUA Puger District legalize on the grounds of marriage is done religiously is legal and no need for a new marriage contract.

مستخلص البحث

إنتان فورناما ثاني. رقم القيد ١٤٣. ١٣٢١٠. ٢٠١٧. أداء عقد النكاح لدى غير موظف تسجيل النكاح خارج مكتب شؤون الدينية (دراسة آراء الزعماء في منطقة فوغير مدينة جمبر). البحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: الدكتور اشراق النجاج الماجستير

الكلمات المفتاحية: عقد النكاح، الزعماء، موظف تسجيل النكاح (PPN)

أن معظم مجتمع منطقة فوغير يفضلون أداء النكاح خارج مكتب شؤون الدينية أو *Bedolan*. إضافة إلى البيانات الدالة إلى عقد النكاح خارج مكتب شؤون الدينية. في سنة ٢٠١٦ أن عدد أداء عقد النكاح خارج مكتب شؤون الدينية تبلغ ٥٣٨ وعلى حين أن النكاح في مكتب شؤون الدينية تبلغ ٤٦٢.

تبحث الباحثة بحثين مهمين وهما آراء الزعماء عن أداء عقد النكاح خارج مكتب الشؤون الدينية الذي يؤدي أن يفضلوا المجتمع إلى عقد النكاح خارجها، وبينما في تنظيم وزير الديني رقم ١١ سنة ٢٠٠٧ عن تسجيل النكاح في الفقرة ١ من المادة ٢١ أن عقد النكاح يقوم بمكتب الشؤون الدينية، وعلى الرغم وجود البدائل الأخرى أن يقيم بها خارج مكتب الشؤون الدينية بشرط إذا كانت الموافقة من ضريبة القيمة المضافة وبالتالي أن البحث المهم في هذه الدراسة وهو حفر آراء الزعماء وضريبة القيمة المضافة المتعلق بشرعية أداء عقد النكاح لايقيمها أمام ضريبة القيمة المضافة.

تستخدم الباحثة المنهج الميداني (*field reseach*). من أجل أن هذه الدراسة أفضل التركيز إلى البيانات الميدانية، موافقة بالدراسة المبحوثة المتعلقة بتطبيق عقد النكاح التي يقوم بخارج بمكتب الشؤون الدينية. في هذه الدراسة تصف الباحثة المبحوثة بتسجيل جميع المواد المتعلقة بالمبحوثة. أما جمع البيانات المستخدمة فهي المقابلة والملاحظة.

تدل نتائج الدراسة إلى أن: (١) معظم مجتمع فوغير يفضلون عقد النكاح خارج مكتب الشؤون الدينية. بسبب الثقافة والسهولة والأداء. وعلى هذا كثير من المجتمع يفضلون أن يقيموا بعقد النكاح خارج مكتب الشؤون الدينية. (٢) لكل مكتب الشؤون الدينية لها السياسة المختلفة في مواجهة مشكلات شرعية النكاح لايقيمه أمام ضريبة القيمة المضافة. وعلى هذا أن خارج مكتب الشؤون الدينية في منطقة فوغير يشرعها بحجة أن النكاح الذي يقيمها على طريقة الدينية صح بدون عقد النكاح الجديد.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana telah diketahui bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama islam mempunyai nilai ibadah sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah SWT, dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

¹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,(Jakarta:Sinar Grafika,2006),7

Perkawinan yang disyariatkan oleh agama islam dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang yaitu: *pertama*, dari sudut hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat. *Kedua*, dari sudut sosial untuk meningkatkan status seseorang dalam masyarakat. *Ketiga*, perkawinan merupakan suatu lembaga suci, sebab pasangan suami istri itu dihubungkan dengan mempergunakan nama Allah SWT.²

Sesungguhnya dalam realita kehidupan tidak menuntut kemungkinan dalam menjalani rumah tangga mendapatkan tujuan yang mulia dari sebuah pernikahan atau dari sebuah perjanjian yang kuat tersebut, agar tujuan dari perkawinan tersebut tercapai secara sempurna, maka proses perkawinan harus sesuai dengan syariat islam yang telah ditentukan oleh agama.

Perkawinan bagi masyarakat jawa diyakini sebagai sesuatu yang sakral, sehingga diharapkan dalam menjalaninya cukup sekali dalam seumur hidup. Kesakralan tersebut melatarbelakangi pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat muslim jawa yang sangat selektif dan hati-hati saat pemilihan bakal menantu ataupun penentuan saat yang tepat bagi terlaksananya perkawinan tersebut.³ Selain itu mereka masih harus mencari atau menentukan kapan hari dan tanggal yang mereka yakini dan dianggap baik untuk melangsungkan hajatan perkawinan hajatan perkawinan anak-anaknya maupun keluarga serta kerabat.

²Asmin, Status Perkawinan Antara Agama Ditinjau dari UU Perkawinan No.1/1947, (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986), 28

³Muhammad Sholikhin, *Ritual & Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2010), 180

Hal yang demikian itu masih sering digunakan oleh masyarakat Jawa begitu juga dengan masyarakat Jember tidak berbeda dengan pernikahan yang dilakukan masyarakat Jawa pada umumnya. Mereka masih mempercayai hitungan Jawa mengenai kapan pelaksanaan hari baik pernikahan yang harus dilaksanakan, termasuk hitungan hari, waktu, dan tempat sesuai hitungan hari kelahiran agar mereka dapat hidup rukun, damai dan banyak rezeki.

Pada masyarakat Jember khususnya di kecamatan Puger menganggap keberkahan perkawinan ada di bulan *Ba'dha mulut*, *Ruwah*, dan *Besar*, mereka menganggap pada bulan-bulan tersebut memberikan nilai kesakralan dari keberkahan perkawinan. Cara tersebut bisa dibilang menjadi salah satu tradisi orang terdahulu dan hingga sekarang pun masih kerap digunakan sebagai perhitungan tanggal dan bulan yang baik ketika mau mengadakan suatu acara perkawinan. Maka tidak heran kalau musimnya perkawinan, banyak ditemui acara resepsi pernikahan di tanggal dan bulan yang bersamaan.

Kebanyakan masyarakat Jawa melaksanakan akad nikah bersamaan dengan upacara walimah atau pesta pernikahan, dengan mengundang para kerabat dan tetangga. Disini kita lihat bahwa jumlah pegawai yang bekerja di Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger yang selanjutnya akan di singkat dengan KUA secara kuantitas cukup memadai (6 orang). Akan tetapi dilihat peran dan fungsi kepenghuluan yang harus dijalankan sangat tidak memadai, karena dari 6 orang pegawai itu hanya 2 yang bisa bertindak selaku penghulu, yaitu Kepala KUA/kepala penghulu dan wakil Penghulu. Dengan memiliki 2 penghulu seperti diatas, ketika dihadapkan dengan musim musim perkawinan maka penghulu dengan jumlah mepelai yang akan dinikahkan tidak imbang

karena banyaknya mempelai yang akan dinikahkan pada saat bersamaan, tidak memungkinkan antara jarak dan waktu mempelai satu dengan yang lain berdekatan, sementara kepastian petugas PPN belum jelas kedatangannya. Ketidakimbangan ini kemudian di cukupkan dengan Kiai yang menjadi tempat perhelatan dan budaya menikah melalui Kiai merupakan suatu cara hidup yang berkembang dalam masyarakat Jember yang telah diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya.

Sebutan Kiai tersebut diberikan oleh masyarakat atas dasar keunggulan yang dimiliki oleh Kiai itu sendiri, seperti halnya kedalaman keilmuan, keagamaannya, keturunan, dan keunggulan tersebut dipergunakan untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. Hal tersebut menjadikan masyarakat banyak menggunakan Kiai untuk dijadikan sebagai wali dalam bidang keagamaan dan perkawinan. Padahal wali dalam perkawinan merupakan seorang yang memiliki kuasa mengawinkan seseorang anak perempuannya.

Hukum di Indonesia pun telah mengakui adanya hukum adat yang berlaku pada masyarakat Indonesia. Pada masyarakat ini kedudukan kyai berada pada posisi tertinggi karena kiai dianggap sebagai tokoh agama, merupakan figur penting didalam struktur masyarakat islam di Indonesia dan mempunyai pengetahuan agama yang sangat luas. Hukum positif dijadikan sebagai aturan yang kedua setelah kepercayaan masyarakat pada seorang Kiai. Kondisi inilah yang menjadikan kyai diposisikan oleh masyarakatnya sebagai *uswatun hasanah*, atau contoh panutan yang baik didalam lingkungan masyarakatnya.

Perlu di ketahui bahwa masyarakat Jember khususnya kecamatan Puger pada umumnya memiliki ketaatan yang sangat tinggi terhadap Kiai. Sehingga para kiai memiliki peran yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat Jember, Selain itu budaya menikah di Kiai di Jember itu sudah menjadi kebiasaan orang orang madura yang ada di jember mereka lebih percaya menikahkan putra atau putri nya di guru atau kyainya.

Dalam hal ini Masyarakat lebih mempercayai pada Kiai untuk melaksanakan pernikahannya, Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disingkat PPN yaitu KUA dianggap kurang memiliki pengetahuan agama yang luas sehingga mayoritas masyarakat yang menikah mereka melakukan pernikahan melalui Kiai yang kemudian kesokan harinya dicatatkan di KUA.

Padahal didalam undang undang sudah ditegaskan ketentuan mengenai pencatatan nikah dan harus di hadapan PPN ini diatur dalam Peraturan Menteri Agama No.11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pada pasal 17 ayat (1) di tegaskan *“Akad nikah dilaksanakan di hadapan PPN atau penghulu atau pembantu PPN dari tempat tinggal calon istri”* dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 10 tentang Tata Perkawinan ayat 3 disebutkan bahwa *“Dengan mangindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaanya itu, perkawinan di laksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dihadiri oleh dua orang saksi”*.

Masyarakat menganggap bahwa pernikahan yang hanya dilakukan melalui KUA maka pernikahan tersebut tidak sempurna serta belum sah tanpa melakukan akad nikah pada seorang Kiai. Fenomena di Jember itu terjadi, Karena kalau berbicara dicatat atau tidak dicatat di Kiai pun dicatat. Malam

nya itu di akad nikah kan oleh Kiai dan keesokan harinya itu di catatkan oleh petugas Pegawai Pencatat Nikah karena dengan alasan PPN sudah percaya kalau Kiai yang mengijabkannya.

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas, maka penulis yang kebetulan bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Puger tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang legalitas perkawinan yang tidak dilakukan dihadapan PPN yang terjadi pada lingkungan masyarakat Puger melihat dari berbagai hal. Pertama, masyarakat Puger terdiri dari etnik Jawa dan Madura. Persentase perbandingan kedua etnis tersebut berbeda-beda di setiap desa. Kedua, masyarakat jember umumnya memiliki ketaatan yang sangat tinggi terhadap Kiai. Sehingga penulis mengangkatnya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Akad Nikah Oleh Non Pegawai Pencatat Nikah Di Luar Kantor Urusan Agama (Studi Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Puger Kabupaten Jember).”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang teridentifikasi dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas adalah:

1. Apa latar belakang masyarakat Kecamatan Puger lebih memilih melaksanakan akad nikah di luar balai Kantor Urusan Agama (KUA)?
2. Bagaimana pandangan tokoh agama Kecamatan Puger tentang legalitas perkawinan oleh non Pegawai Pencatat Nikah di luar balai Kantor Urusan Agama?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang diungkapkan oleh penulis didalam latar belakang, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan mengenai latar belakang masyarakat Kecamatan Puger dalam melaksanakan akad nikah di luar balai Kantor Urusan Agama.
2. Menganalisis pandangan tokoh agama Kecamatan Puger mengenai legalitas perkawinan oleh non pegawai pencatat nikah di luar balai Kantor Urusan Agama.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini, diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam bidang hukum, khususnya hukum acara perdata Islam di Indonesia yang berkaitan dengan pembahasan peneliti yaitu pelaksanaan akad nikah oleh non pegawai pencatat nikah diluar kantor urusan agama (studi pandangan tokoh agama Kecamatan Puger Kabupaten Jember)

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai saran dan masukan yang membangun kepada petugas atau pelaksana tugas (khususnya PPN) di lapangan, kepada tokoh masyarakat pada umumnya dan para pembaca penelitian ini sebagai sumbangan pikiran dari peneliti bagi kemajuan hukum acara perdata Islam di Indonesia dan mengembangkan pengetahuan penulis yang pada awalnya hanya mempelajari teori, sehingga

dengan ini dapat melihat langsung bagaimana pelaksanaan tata cara perkawinan sangat berbeda dengan praktek di lapangan.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman atas judul skripsi ini, yaitu legalitas perkawinan tidak dihadapan PPN. Maka berikut dijelaskan definisi operasional terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi tersebut:

1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.⁴
2. Akad perkawinan adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul.⁵
3. Tokoh Agama adalah Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tokoh diartikan sebagai orang yang terkemuka/terkenal, panutan.⁶
4. Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan

⁴ Nurdin Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002),70

⁵ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indnesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 61

⁶ Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kartika, 1997), 68

perkawinan. PPN dijabat oleh kepala KUA, PPN sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dapat diwakili oleh penghulu atau pembantu PPN.⁷

5. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah unit pelaksana teknis direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam yang bertugas melaksanakan sebagaimana tugas kantor kementerian agama kabupaten/kota di bidang urusan agama islam.⁸

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini peneliti menyusun sebuah sistematika penulisan, supaya dengan mudah memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka secara umum akan dipaparkan secara garis besarnya, penelitian ini terdiri dari lima bab, Bab I, mengemukakan pendahuluan; Bab II, kajian pustaka; Bab III, metode penelitian; Bab IV Analisis data; Bab V, Penutup.

BAB I Pendahuluan, peneliti memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang dilakukan. Dengan latar belakang, dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian serta problema yang terjadi. Pendahuluan ini berisi tentang hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya yang terdiri dari beberapa sub bagian yang didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

⁷ PMA No.11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, Pasal 2. Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 396

⁸ PMA No.39 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (1)

penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, peneliti beberkan pemikiran atau konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian masalah yang berisi informasi baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. Peneliti juga meringkas secara umum penelitian terdahulu yang berisi perbedaan serta titik singgungnya dengan penelitian ini. Selanjutnya ialah kajian pustaka yang menjadi alat atau pisau analisis untuk mendapatkan hasil penelitian yang menjadi rumusan masalah. Maka untuk mendapatkan hasil penelitian, peneliti harus memiliki pisau analisis yang dapat menjawab rumusan masalah tersebut.

BAB III Metode Penelitian, di dalam penelitian hukum empiris membahas metode penelitian yang digunakan. Disini, dijelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, objek dan lokasi penelitian. Metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan metode penyajian data. Secara ringkas, penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan berlokasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Peneliti menggunakan dokumentasi dan wawancara sebagai metode pengumpulan data yang mana setelah diolah akan disajikan di bab selanjutnya.

BAB IV peneliti menyajikan dan menganalisis data-data yang sudah diperoleh, supaya dapat menjawab permasalahan yang ada pada rumusan masalah, sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut. Analisis yang peneliti gunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

BAB V sebagai penutup. Penelitian ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran yang dapat diberikan kepada berbagai pihak yang terkait. Kesimpulan dimaksud sebagai ringkasan penelitian. Hal ini penting sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian yang ada dalam bab IV. Sehingga pembaca dapat memahaminya secara konkret dan utuh. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada para pihak yang berkompeten dalam masalah ini, agar penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan materi berkaitan selanjutnya.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Permasalahan terkait perkawinan di Indonesia adalah sebuah persoalan sosial yang selalu menarik untuk dikaji dari berbagai aspeknya termasuk bagi peneliti. Dalam rangka memperjelas keaslian penelitian tentang pelaksanaan akad perkawinan oleh non pegawai pencatat nikah diluar KUA ini perlu adanya hasil penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan pendukung dan penguat bagi peneliti adalah sebagai berikut:

1. **Pelaksanaan Akad Pernikahan Setelah Keluarnya PP Nomor 48 Tahun 2014 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar)** Yang diteliti oleh **Nuri Awalia Lutfiana**, NIM 11210057 Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015. Penelitian ini membahas tentang

pelaksanaan akad pernikahan setelah keluarnya PP Nomor 48 Tahun 2014 studi kasus di lakukan di KUA Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Nuri Awalia Lutfiana memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sama-sama membahas tentang pelaksanaan akad pernikahan. Namun ada peredaannya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nuri Awalia Lutfiana lebih memfokuskan penelitiannya pada pemilihan tempat pelaksanaan akad pernikahan setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014, memilih antara dilaksanakan di Kantor Urusan Agama atau di luar Kantor Urusan Agama dan pendapat para pegawai KUA Kecamatan Selopuro tentang PP Nomor 48 Tahun 2014.

Hasil penelitian ini lebih memilih melaksanakan akad nikah di KUA dengan alasan tidak dipungut biaya atau gratis. Sedangkan kalau nikah di luar KUA bayar Rp. 600.000. Adanya peraturan baru PP Nomor 48 Tahun 2014 ini direspon positif oleh pegawai KUA Kecamatan Selopuro, Kabupaten Bitar. Karena dalam PP ini aturan tentang biaya nikah di KUA dan di luar KUA sudah jelas. Sehingga pegawai tidak perlu ragu untuk menghadiri nikah di luar KUA karena aturannya sudah jelas.

2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengulangan Akad Nikah Untuk Legalitas Surat Nikah (Studi Kasus Di Desa Pamotan Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Periode 1 Januari 2011-7 November

⁹ Nuri Awalia Lutfiana, *Pelaksanaan Akad Pernikahan Setelah Keluarnya PP Nomor 48 Tahun 2014 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar)*, Skripsi S1, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015),

2012)¹⁰ Yang diteliti oleh **NURIL ALIFI FAHMA** (NIM. 082111055), mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syahsiyah Fakultas Syariah Iain Walisongo Semarang pada tahun 2012.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan kedudukan perkawinan sangat penting, sehingga di dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang mengandung suruhan untuk menikah dan beberapa yang mengandung larangan supaya jangan melakukan usaha-usaha untuk mempersulit atau mencegah perkawinan. Pengajuan pencatatan nikah dari mereka yang pernah melakukan nikah bawah tangan diharuskan melakukan akad nikah kembali, jika tidak dipenuhi maka pihak KUA tidak berkenan memberi surat akta nikah.

Adapun permasalahan dalam skripsi yaitu, bagaimana praktek yang terjadi di masyarakat dan apa alasannya sehingga terjadi pengulangan akad pernikahan untuk legalitas surat nikah di desa pamotan kecamatan pamotan kabupaten rembang periode 1 Januari 2011-7 November 2012. Tujuan dari penelitian ini adalah, *Pertama* untuk mengetahui praktek pengulangan akad pernikahan untuk legalitas surat nikah, *Kedua* untuk mengetahui alasan masyarakat, KUA, Modin dalam melakukan praktek pengulangan akad.

Adapun alasan pernikahan yang pertama (bawah tangan) terdapat empat alasan yang berbeda yaitu: idaaah dari PA belum selesai, belum cukup umur, persyaratan belum lengkap, dan anak menikah belum ada satu tahun. Dan praktek nikah bawah tangan itu didampingi modin setempat. Sedangkan alasan untuk melakukan akad lagi itu karena kesadaran dari masing-masing pihak untuk melakukan pencatatan. Pada waktu melakukan pencatatan,

¹⁰ Nuril alifi fahma, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengulangan Akad Nikah Untuk Legalitas Surat Nikah (Studi Kasus Di Desa Pamotan Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Periode 1 Januari 2011-7 November 2012)*,

informan harus memenuhi prosedur pernikahan di KUA. Pada saat pencatatan yang salah satu prosedurnya adalah melakukan akad nikah di hadapan pegawai KUA, modin pun juga ikut mendampingi. Meskipun telah terjadi pernikahan sebelumnya namun pihak KUA tidak menganggap adanya pernikahan, maka pernikahan tersebut harus diulang. Alasannya adalah bahwa untuk mendapat buku pencatatan nikah pernikahan harus dilaksanakan di hadapan pegawai KUA.

3. Efektifitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Bekasi Utara.¹¹ Yang diteliti oleh **Isti Astuti Safitri** (NIM:107044202126), mahasiswa konsentrasi Administrasi Keperdataan Islam Program studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1432H/2011M.

Dalam skripsi tersebut dijelaskan sosialisasi mengenai kinerja dan keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) sangatlah penting, penyuluhan dan bimbingan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Penelitian ini selanjutnya menjawab rumusan masalah dengan menjelaskan diantaranya adalah Faktor penghambat efektifitas pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Bekasi antara lain kurangnya pengetahuan masyarakat tentang akibat perkawinan yang tidak dicatatkan karena kebanyakan penduduk yang berpendidikan rendah, banyaknya asumsi masyarakat yang menilai perkawinan yang dicatatkan oleh PPN itu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit atau mahal. Rumusan masalah dan hasil penelitian yang dijelaskan

¹¹Isti Astuti Safitri, *Efektifitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Bekasi Utara*.skripsi sarjana,(Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,2011)

oleh Isti Astuti Safitri di dalam skripsinya membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Identitas	Judul	Pesamaan	Pebedaan
1	Nuri Awalia Lutfiana, NIM 11210057 Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015	Pelaksanaan Akad Pernikahan Setelah Keluarnya PP Nomor 48 Tahun 2014 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar)	Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (<i>field research</i>), Sama-sama membahas tentang pelaksanaan akad nikah	Fokus kajian pada penelitian ini adalah pada pemilihan tempat pelaksanaan akad pernikahan setelah keluarnya PP No. 48 Tahun 2014 memilih antara dilaksanakan di Kantor Urusan Agama atau di luar Kantor Urusan Agama dan para pendapat pegawai KUA kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar tentang PP No.48 Tahun 2014 Sedangkan peneliti memfokuskan kajian pada pelaksanaan akad nikah diluar Kantor Urusan Agama menurut tokoh agama di perkuat dengan tanggapan KUA kecamatan Puger.
2	Nuril Alifi Fahma, NIM 082111055, Jurusan Ahwal Al-Syahsiyah Fakultas Iain Walisongo Semarang, 2012.	Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengulangan Akad Nikah Untuk Legalitas Surat Nikah (Studi Kasus Di Desa Pamotan Kecamatan Pamotan Kabupaten	Titik singgung dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang akad nikah Sama-sama penelitian lapangan (<i>field research</i>), pendekatan yang digunakan dalam	Fokus penelitian ini adalah melakukan penelitian masalah tinjauan hukum tentang dua kali akad yang digunakan dalam satu pernikahan, yang satu akad pernikahan dibawah tangan dan yang satu akad pernikahan untuk

		Rembang Periode 1 Januari 2011-7 November 2012)	skripsi ini adalah pendekatan kualitatif lapangan	legalitas surat nikah di hadapan PPN Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah akad nikah yang pertama tidak dihadapan PPN sedangkan untuk memformalkan pernikahan ini tidak ada pengulangan akad yang kedua karena akad yang pertama sudah dianggap sah menurut agama dan dapat membuktikan bahwa perkawinan telah drilangsungkan menurut ketentuan hukum syariat yang benar dan tentang berlangsungnya perkawinan tersebut harus tetap dinyatakan sebagai perkawinan yang sah.
3	Isti Astuti Safitri	Efektifitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Bekasi Utara.	Penelitian ini mengangkat sebuah permasalahan dalam pencatatan perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa semua perkawinan harus dicatatkan,tetapi dalam kenyataannya banyak ditemukan perkawinan yang tidak dicatatkan.	Penelitian yang dilakukan Isti Astuti Safitri lebih memfokuskan pada efektifitas pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Bekasi Utara. . Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah tidak hanya meneliti pada KUA tetapi juga meneliti dari pandangan tokoh agama dan berbagai pihak yang ada dalam masyarakat .

			Latar belakang penelitian ini berkaitan dengan kesesuaian antara peraturan dan prakteknya dilapangan	
--	--	--	--	--

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah ada, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini. Jika sebelumnya para peneliti telah membahas tentang pernikahan yang membahas berbagai masalah akad nikah maka penelitian ini memiliki fokus yang cukup berbeda. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan akad nikah diluar KUA oleh Non PPN, non PPN disini adalah Tokoh Agama atau Kiai yang proses pelaksanaannya berbeda dengan peneliti sebelumnya, Peneliti lebih fokus juga pada legalitas pernikahan tidak dihadapan PPN menurut pandangan tokoh agama.

B. Kajian Pustaka

1. Gambaran Tentang Pernikahan dan Akad Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Secara bahasa nikah diartikan sebagai berkumpul dan akad. Sedangkan secara istilah diartikan akad yang mengandung maksud untuk memiliki kesenangan wat'i dengan menggunakan lafadz nikah atau kawin yang semakna dengan keduanya.

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah (النكاح) dan tazwij (تزويج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam al-

Qur'an dan hadis. Kata *nakaha* banyak terdapat dalam al-Quran dengan arti kawin.¹²

b. Rukun dan Syarat Pernikahan

Dalam hukum perkawinan, akibat hukum dari tidak terpenuhinya rukun dan syarat juga berbeda. Jika rukun perkawinan tidak terpenuhi, maka akibat hukumnya adalah perkawinan tersebut “batal demi hukum”, tetapi jika syarat perkawinan tidak terpenuhi, maka perkawinan itu “dapat dibatalkan”. Misalnya, syarat calon mempelai laki-laki berumur minimal 19 tahun dan calon mempelai perempuan minimal berumur 16 tahun, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Apabila terjadi perkawinan antara lelaki yang belum berumur 19 tahun atau perempuan yang belum berumur 16 tahun, maka jika rukun perkawinan terpenuhi, perkawinan tersebut adalah tetap sah. Akan tetapi para pihak yang berhak melakukan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama dengan alasan syarat usia minimal dari lelaki atau perempuan yang menikah tersebut tidak terpenuhi.¹³

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam akan dijelaskan sebagai berikut. Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya seperti dikemukakan Kholil Rahman.

- a. Calon mempelai pria, Syarat-syaratnya:
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Laki-laki

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 35-36.

¹³ Djubaedah, Neng, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 93.

- 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat memberikan persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Calon mempelai wanita, Syarat-syaratnya:
- 1) Beragama, meskipun yahudi ataupe nasrani
 - 2) Perempuan
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat dimintai persetujuanya
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- c. Wali nikah, Syarat-syaratnya:
- 1) Laki-laki
 - 2) Dewasa
 - 3) Mempunyai hak perwalian
 - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya
- d. Saksi nikah, Syarat-syaratnya:
- 1) Minimal dua orang lai-laki
 - 2) Hadir dalam ijab qabul
 - 3) Dapat mengerti maksud akad
 - 4) Islam
 - 5) Dewasa
- e. Ijab Qabul, Syarat-syaratnya:
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
 - 3) Menggunakan kata-kata: *nikah* atau *tazwij* atau terjemah dari kata-kata *nikah* atau *tazwij*.
 - 4) Antara ijab dan qabul bersambungan.

- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
- 6) Orang yang terkait ijab dan qabul itu tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.
- 7) Majelis ijab qabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.¹⁴

c. Pelaksanaan Akad Nikah

Menurut ketentuan Pasal 10 PP No.9 Tahun 1975 yang berbunyi: “Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak penumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Tata cara pelaksanaan perkawinan dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaanya, dan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat serta dihadiri dua orang saksi. Hukum islam memberi ketentuan bahwa syarat-syarat ijab qabul dalam akad nikah adalah:

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
3. Menggunakan kata-kata: *nikah* atau *tazwij* atau terjemah dari kata-kata *nikah* atau *tazwij*.
4. Antara ijab dan qabul berkesenambungan
5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
6. Orang yang berkaitan dengan ijab qabul itu tidak sedang dalam ihram haji atau umrah
7. Majelis ijab qabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Rajawali Pers,2013),55-56

Persyaratan tersebut dalam kompilasi hukum islam di jelaskan dalam Pasal 27: "Ijab qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas, beruntun, dan tidak berselang waktu". "Akad nikah dilakukan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain" (Pasal 128 KHI). Kebiasaan mewakilkan ijab dari wali mempelai wanita, telah demikian merata. Umumnya yang mengijabkan putrinya adalah mereka yang merasa memiliki kemampuan ilmu agama dan keberanian untuk mengijabkannya, wakil yang disertai apabila majelis akad nikah itu menghadirkan Kiai atau Ulama, biasanya Kiai atau Ulama tersebut namun apabila tidak, Pegawai Pencatat sering bertindak sebagai wakil yang mengakadkan calon mempelai wanita.¹⁵

Dalam rangkaian upacara akad nikah juga dianjurkan di dahului dengan khutbah nikah. Khutbah nikah dapat bermanfaat menambah kekhidmatan suatu akad yang merupakan *mitsaqan ghalidhan*, juga memberikan informasi tentang hikmah perkawinan. Setelah itu acara ijab diucapkan oleh wali mempelai wanita atau yang mewakilinya. Apabila diserahkan kepada wakil sebelum ijab terlebih dahulu ada akad *wakalah* yaitu penyerahan hak untuk menikahkan calon mempelai wanita dari wali kepada wakil yang ditunjuk.

2. KUA dan Tugas PPN

Kantor Urusan Agama atau KUA adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata*, 76

Kabupaten/Kota di bidang urusan agama islam. Dengan demikian KUA adalah lembaga yang berada dibawah naungan Kementerian Agama dan mengemban sebagian tugas yang menjadi tugas Kementerian Agama.¹⁶

Selain adanya wali dan kedua saksi, didalam pernikahan hadirilah seorang pegawai pencatat nikah yang ditugaskan untuk mengawasi, menyaksikan dan mencatatkan peristiwa pernikahan tersebut. Pegawai pencatat nikah diangkat oleh Menteri Agama atau yang telah ditunjuk olehnya.¹⁷

Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pegawai negeri yang diangkat dalam jabatan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 pada tiap KUA yang ada di setiap kecamatan. Secara umum, tugas dari PPN yakni melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugur, dan melakukan bimbingan perkawinan. Dan yang menjadi PPN adalah Kepala KUA yang ada di setiap Kecamatan. Didalam melaksanakan tugasnya, PPN dibantu oleh Penghulu atau Pembantu PPN.

Jika PPN tidak ada atau berhalangan, pekerjaannya dilakukan oleh Penghulu. Penghulu adalah pegawai negeri yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama sebagai Wakil PPN untuk membantu kelancaran pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan

¹⁶ Lihat Pasal 1 Peraturan Menteri Agama No 39 Tahun 2012

¹⁷ Lihat Pasal 1 ayat (1) dan (3) UU No 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk

pengawasan nikah dan penerimaan rujuk. Selain PPN dan Penghulu, terdapat satu lagi jabatan fungsional non-formal yang terlibat dalam proses pengawasan nikah dan penerimaan rujuk yang di dalamnya mencakup juga pencatatan nikah yaitu P3N. P3N adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yaitu pemuka agama Islam di desa yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Kepala Bidang Urusan Agama Islam/ Bidang Bimas Islam/Bidang Bimas dan lembaga Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setelah mendengar pendapat Bupati/Walikota setempat.¹⁸

P3N berfungsi untuk membantu PPN dan Penghulu di desa yang telah ditugaskan. Jabatan P3N tidak sama dengan PPN dan Penghulu yang diakui dalam hukum positif. Namun, menurut Intruksi Dirjen Bimas No. DJ II/1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, P3N berhak diangkat atas rekomendasi dari Kepala Bimas dengan memperhatikan:¹⁹

- (1) Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut masuk dalam daerah tipologi D1 (daerah di pedalaman atau wilayah pegunungan) atau D2 (daerah terluar/perbatasan negara atau kepulauan) yang telah ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Agama Provinsi dan tidak dijangkau oleh PPN karena terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dibanding dengan luas wilayah.
- (2) Pembantu Pegawai Pencatat Nikah berdomisili di desa tersebut.

¹⁸Imam, *Optimalisasi Peran KUA*, h. 32-33.

¹⁹Intruksi Dirjen Bimas Islam No. DJ II/ 1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan P3N

- (3) Kemampuan dan kompetensi calon P3N di dalam bidang hukum dan administrasi pernikahan.

3. Akad Nikah Dalam Prespektif UU Perkawinan dan KHI

Salah satu fenomena yang muncul di dunia islam pada abad 20 adalah upaya pembaruan hukum islam keluarga yang dilakukan oleh negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Hal ini dilakukan sebagai respon terhadap dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Setidaknya ada tiga hal yang menjadi tujuan dilakukannya pembaruan hukum keluarga islam, yaitu sebagai upaya ubifikasi hukum, mengangkat status perempuan, dan merespon perkembangan dan tuntutan zaman, karena konsep fiqh tradisional dianggap kurang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.²⁰

Mengenai akad nikah dapat dilihat bahwa dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak menjelaskan tentang akad nikah. Ketentuan yang diatur dalam UU no.1 Tahun 1974 hanya secara umum saja tidak menyangkut permasalahan hukum nikah secara substantif. Hal ini berbeda dengan KHI yang disebut sebagai fiqh indonesia yang mengatur perihal pernikahan secara spesifik .

Dalam KHI dijelaskan pada ketentuan umum huruf c bahwa akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya diskasikan oleh dua orang saksi. Dari ketentuan umum tersebut telah mencakup dari aspek rukun nikah.

Pasal 28 dalam KHI dinyatakan juga bahwa akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain. Dalam konteks ini jika wali nikah tidak tidak mampu untuk menjadi wali dalam mengakadkan nikah. Maka, dapat diwakilkan kepada wali

²⁰ Amir Mu'allim, YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 1

hakim, sebagaimana bunyi Pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Dalam KHI juga dijelaskan secara teknis bahwa yang mengucapkan *qabul* adalah calon mempelai pria sendiri. Namun dalam hal-hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

4. Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bersifat universal bagi seluruh warga negara Indonesia meskipun demikian, undang-undang perkawinan juga bersifat deferensial, karena sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut masing-masing hukum agama yang dipeluknya.

Perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah merupakan “peristiwa hukum”. Peristiwa hukum tidak dapat dianulir oleh adanya “peristiwa penting” yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2), bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hal itu dapat dilihat dari penjelasan Pasal 2 “Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini”.²¹

²¹ Ning Djubaidah, 213

Dalam memahami UU No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 dan 2 tersebut, ahli hukum dapat di kelompokkan menjadi dua: Pertama, ahli hukum yang berpegang pada cara penafsiran legisme (kebahasaan). Mereka berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama dan keyakinan dua belah pihak yang melakukan perkawinan adalah sah. Pencatatan perkawinan adalah sah, pencatatan perkawinan bukanlah syarat sah perkawinan, melainkan hanya sebagai syarat kelengkapan administrasi perkawinan.²²

Karena telah dianggap sah menurut sebagian pendapat pakar ilmu hukum, maka banyak kasus pernikahan yang tidak dicatatkan. Meskipun pencatatan pernikahan bukanlah menjadi sebuah rukun atau pun syarat sahnya pernikahan, akan tetapi didalam peraturan perundang-undangan diatur didalam peraturan tersendiri. Sehingga pencatatan nikah menjadi suatu hal yang wajib. Maka pemenuhan rukun dan syarat sahnya pernikahan dan juga pencatatan pernikahan menjadi suatu kesatuan yang harus dipenuhi oleh pasangan yang akan menikah.

²² Jaih Mubarak, *Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rektama Media, 2015), 67

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kecenderungan menjadikan pencatatan sebagai salah satu syarat perkawinan dipertegas lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 ditetapkan bahwa: *pertama*, pencatatan pernikahan yang dilakukan menurut agama islam, dilakukan oleh PPN. *Kedua*, setiap yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada PPN di tempat perkawinan akan dilangsungkan sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan atau pun tertulis oleh yang bersangkutan, orang tua, atau wakilnya. Dan *Ketiga*, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Ketidak sesuaian ataupun penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dikelompokkan sebagai pidana pelanggaran yang dihukum denda setinggitingginya tujuh ribu lima ratus rupiah. Artinya, perkawinan yang dilakukan tanpa pengawasan PPN termasuk pidana pelanggaran. Dengan demikian, ketentuan ini semakin menguatkan penafsiran sistematis yang menghendaki pencatatan nikah dijadikan sebagai syarat perkawinan.²³

²³ Jaih Mubarak, Pembaharuan Hukum Perkawinan, 69

6. Pencatatan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam

Kewajiban atau keharusan pencatatan pernikahan itu tidak hanya terdapat di dalam UU Perkawinan akan tetapi telah ditegaskan pula di dalam KHI. Pencatatan nikah tercantum didalam Pasal 5 dan 6 KHI yang berbunyi: Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Dan ayat selanjutnya menyatakan: Pencatatan perkawinan tersebut, pada ayat (1) dilakukan oleh PPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) ialah: Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan PPN. Dan ayat (2) menyatakan bahwa Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum.

Kesimpulan dari kedua pasal diatas ialah, bahwa setiap pernikahan khusus nya pernikahan yang dilakukan oleh umat islam disamping harus memenuhi syarat dan rukun pernikahan agar pernikahan tersebut dinyatakan sah, harus lah juga dicatatkan oleh Pegawai Pencatat nikah yang sudah diangkat dan diatur didalam Undang-Undang agar mendapatkan akta nikah yang menyatakan peristiwa tersebut memang telah terjadi dan juga mendapatkan perlindungan hukum. Karena meskipun pernikahan tersebut telah sah menurut agama, tetapi hukum menyatakan pernikahan tersebut termasuk kedalam nikah sirri yang tidak memiliki kekuatan hukum diantara kedua belah pihak. Adanya akta nikah juga menjadi sebuah penolong dalam

hal memperjuangkan hak jika salah satu yang berada didalam pernikahan tersebut merasa haknya tidak terpenuhi.

Akta nikah memiliki tujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas baik bagi yang bersangkutan maupun bagi pihak lain, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu. Sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan bilamana perlu dan dapat dipakai sebagai alat bukti yang otentik, dan dengan surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain.²⁴

7. Pencatatan Nikah di KUA Dan di Luar KUA

Pada dasarnya tidak ada perbedaan pencatatan nikah di KUA dan di luar KUA, hanya saja dalam praktiknya perbedaan tersebut terlihat dari besar kecilnya pengeluaran uang yang akan dikeluarkan bagi pihak yang ingin menikah. Pemerintah tidak membatasi terkait dengan apakah pencatatan nikah harus dilakukan di KUA atau di luar KUA. Pencatatan nikah di luar KUA secara otomatis pihak mempelai harus menghadirkan pihak KUA di tempat acara. Maka secara tidak langsung pihak mempelai setidaknya menyiapkan sarana yang dibutuhkan oleh KUA. Berbeda lagi jika pencatatan dilakukan di KUA yang menyiapkan fasilitas pernikahan seperti tempat adalah KUA. Pemerintah tidak membatasi tempat pencatatan nikah, karena yang terpenting yaitu bahwa pihak yang berkewajiban mencatat peristiwa nikah yaitu PPN sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 2 PMA No.11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah bahwa Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan

²⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999),65.

pemeriksaan persyaratan, pengawasan, dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada Pasal 3 menyatakan bahwa Setiap Orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada PPN ditempat perkawinan yang akan dilangsungkan. Pemberitahuan kehendak nikah tersebut disampaikan 10 hari kerja sebelum pernikahan dilaksanakan. Disini yang perlu digaris bawahi adalah PPN yang berwenang untuk mencatatkan dan menyaksikan adalah PPN tempat terjadinya peristiwa pernikahan. Baik pernikahan itu dilangsungkan di balai KUA ataupun diluar balai KUA.





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Apabila melihat pembahasan secara substansial dari penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan). Penelitian lapangan merupakan salah satu penelitian yang cenderung pada penelitian empiris. Penelitian empiris sendiri adalah suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.²⁵ Oleh karenanya penentuan jenis penelitian merupakan payung yang akan digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan riset sebab itu, penentuan jenis penelitian harus di dasarkan pada pilihan yang tepat, karena hal tersebut akan berimplikasi pada keseluruhan perjalanan riset.²⁶

²⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Riset Social*, (Bandung: Manjar Maju, 2002), 32.

²⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 49.

Adanya kajian pustaka tentang pencatatan perkawinan merupakan data sekunder yang dianggap peneliti sebagai penunjang untuk mendapatkan data primer yang harus dilakukan dengan melakukan verifikasi langsung di lokasi penelitian yang telah ditentukan.²⁷ Sehingga peneliti telah menyesuaikan antara jenis penelitian dan tujuan dari penelitian ini, yaitu penelitian empiris sosiologis yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad nikah di luar KUA. Selain itu peneliti juga berpandangan bahwa penelitian yang berfokus pada tokoh agama di Kecamatan Puger ini akan lebih mudah jika dilaksanakan dengan terjun langsung ke lapangan dan melihat fakta yang ada.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis atau sering disebut dengan pendekatan kualitatif. Kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁸ Karena data yang di peneliti peroleh berupa uraian kata dari para informan yang telah peneliti wawancarai, yang berkaitan dengan penelitian ini.

Data yang secara langsung ditemukan dilapangan akan dijadikan sebagai bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang akan diteliti. Tujuan yang ingin dicapai dari pendekatan sosial ini adalah

²⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), 15.

²⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2012),34.

berusaha memahami dan menganalisis gejala sosial dari produk hukum dan praktek sosial keagamaan yang telah berkembang di masyarakat.

C. Lokasi Penelitian

1. Tokoh Agama Kecamatan Puger

Lokasi penelitian ini adalah tokoh agama yang berada di wilayah Kecamatan Puger. Tokoh agama yang terpilih merupakan tokoh agama yang telah memenuhi karakteristik dari tokoh agama yang nantinya akan menjadi informan bagi peneliti.

Peneliti mengambil sampel tokoh agama dari tiga desa di Kecamatan Puger yang menjadi lokasi penelitian, yaitu Tokoh Agama Desa Mojomulyo, Tokoh Agama Desa Mojosari dan Tokoh Agama Desa Puger Kulon. Sebagian besar warga dari ketiga desa ini di Kecamatan Puger mayoritas masyarakatnya memiliki ketaatan yang sangat tinggi terhadap Kiai.

Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut adalah karena beliau-beliau merupakan tokoh-tokoh panutan di Kecamatan Puger dan merupakan Kyai yang memimpin lembaga pendidikan pondok pesantren besar di kecamatan Puger

2. KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember

Selain penelitian dilakukan pada tokoh agama Kecamatan Puger, penelitian ini juga mengambil lokus penelitian di KUA Kecamatan Puger. Penelitian ini berlokasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. KUA Kecamatan Puger beralamat di Jl. Lettu Adi Sanjoto No.17 yang terletak berdekatan dengan sebuah Jembatan Besini dan

bersebelahan dengan sebuah Masjid Secara geografis, kecamatan Puger terletak di sebelah selatan kabupaten Jember Jawa Timur. Dengan batas sebelah timur adalah kabupaten Wuluhan, sebelah selatan adalah samudra Indonesia, sebelah barat adalah kecamatan Gumukmas, sebelah utara adalah kecamatan Balung.

D. Metode Penentuan Subyek

Dalam penentuan subyek yang dijadikan sebagai objek penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* atau sering disebut dengan sampel purposive atau sampel pertimbangan bertujuan. Dasar penentuan sampel dalam teknik ini adalah menyesuaikan dengan tujuan penelitian. Sampel ini digunakan jika dalam upaya memperoleh data tentang fenomena atau masalah yang diteliti memerlukan sumber data yang memiliki kualifikasi spesifik atau kriteria khusus berdasarkan penilaian tertentu dan tingkat signifikansi tertentu.²⁹

Peneliti sengaja menggunakan teknik ini agar tidak salah sasaran dalam menentukan tokoh agama mana yang menjadi sampel untuk diteliti. Dari 20 Tokoh agama di 3 Desa Mojomulyo, Mojosari, dan Puger Kulon diambil 4 yaitu Kyai yang sering menikahkan masyarakat sekitar dan mempunyai kedudukan yang lebih unggul di bandingkan tokoh agama yang lain, dari masing-masing desa yang ada di Kecamatan Puger hanya di ambil beberapa saja sehingga jumlah sampel yang akan diteliti adalah 11

²⁹ Andriani, *Penelitian Pengajaran*. 6.

informan, 4 informan tokoh agama, 2 informan dari KUA, 1 informan dari kantor kepala desa, dan 4 informan dari pelaku itu sendiri.

Adapun kriteria-kriteria tokoh agama yang dijadikan informan bagi peneliti adalah yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Tokoh agama yang sering menikahkan masyarakat setempat
2. Tokoh agama yang sudah dipercayai oleh KUA untuk membantu melaksanakan pernikahan di luar KUA
3. Tokoh agama yang menjadi panutan masyarakat setempat
4. Kyai advokatif,³⁰ yaitu pengasuh pondok pesantren yang selain aktif mengajar para santri dan jamaahnya juga memperhatikan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat dan senantiasa mencari jalan keluarnya.

E. Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dalam suatu penelitian. Yang dimaksud dengan sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Menurut Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.³¹ Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

³⁰ Imam suprayogo, *Kyai dan Politik, Membaca Citra Politik Kyai*, (Malang:Uin Malang Press,2009),123

³¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*,157

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian.³² Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara langsung terhadap informan penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Tokoh Agama dari 3 (tiga) desa yang menjadi lokasi penelitian, yaitu desa Mojomulyo, desa Mojosari, dan desa Puger Kulon di Kecamatan Puger yang memahami dengan jelas tentang pelaksanaan akad nikah di masyarakat kecamatan Puger Kabupaten Jember. Narasumber yang menjadi subjek penelitian adalah 1(satu) penghulu KUA Kecamatan Puger, 1(satu) Modin desa Mojomulyo, 1(satu) tokoh agama desa Mojomulyo, 2 (dua) tokoh agama desa Mojosari, 2 (dua) tokoh agama desa Puger Kulon, dan 3 (tiga) tokoh masyarakat setempat.

Tabel. 2 Informan dari Unsur KUA, Tokoh Agama dan Masyarakat

No	Nama Informan	Alamat	Jabatan
1	Drs. H. Abdul Mudjib, M.HI	Puger	Kepala KUA Kec.Puger
2	Hadi Purnomo, S.Ag	Puger	Penghulu KUA Kec.Puger
3	Sugiyanto	Puger	Administrasi Kantor Desa Puger Kulon
4	KH. Gus Thoifur Al- Bustomi	Mojomulyo	Pengasuh PP.

³² Hasan, *Pokok-pokok*,157

5	KH. Mahally Imroni	Mojosari	Pengasuh PP. Al-Ihsan
6	KH. Maulana Syuhada'	Puger	Pengasuh PP.
7	Ustadz H. Sahlan	Puger	Tokoh Agama Kec.Puger
8	Siti Yaumi	Desa Mojosari	Buruh
9	Marfuah	Desa Mojosari	Ibu Rumah Tangga
10	M. Rofiq	Desa Mojomulyo	Nelayan
11	Ayu Wandira	Desa Mojomulyo	Ibu Rumah Tangga

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber data sekunder merupakan data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, jadi data sekunder berasal dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri. Karena itu perlu adanya pemeriksaan ketelitian.³³ Data ini diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan terdahulu.³⁴ Data sekunder yang digunakan peneliti diantaranya yaitu buku-buku yang

³³ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT.Hanindita Offset,1986),56

³⁴ Hasan, *Pokok-pokok*,82

berhubungan dengan penelitian ini, seperti buku tentang Hukum Perdata Islam, Manajemen KUA, Pencatatan Perkawinan, KHI, Peraturan Pemerintah, serta buku lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain buku-buku kepustakaan diatas peneliti juga menggunakan sumber data sekunder karya tulis ilmiah, yaitu skripsi-skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini. Skripsi-skripsi terdahulu ini, peneliti gunakan untuk mencari perbedaan didalam penelitian ini, dengan penelitian penelitian sebelumnya.

F. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengambil, merekam, atau menggali data.³⁵ Metode pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis yang diperoleh untuk memperoleh data yang diperlukan dan merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian. Data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan dan untuk mempermudah dalam menganalisa data. Pengumpulan data dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan dan informasi yang dapat dipercaya.³⁶ Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi sebagai metode untuk mengumpulkan data, karena data yang dibutuhkan peneliti akan didapatkan dengan membuka percakapan dengan

³⁵Moh Kasiram, M.Sc, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: UIN Malang Press, 2008),.232

³⁶ Basrowi dan suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta,2008),93

informan yang telah dipilih dan juga melalui dokumentasi-dokumentasi bersama informan.

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.³⁷ Wawancara dilengkapi dengan pedoman panduan wawancara agar tidak ada hal-hal yang terlewat.

Sedangkan teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara semi struktur yaitu wawancara yang berasal dari pengembangan topik, dan wawancara terbuka yaitu pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya.³⁸ Dalam proses memilih informan dipilih secara selektif, bagi tokoh agama yang dipilih adalah yang sudah umum menikah di masyarakat kecamatan Puger Kabupaten Jember, yaitu KH.Mahally Imroni, KH.Maulana Syuhada', KH.Toifur Al-Bustomi, dan Ustad Sahlan

2. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan oleh peneliti sebagai salah satu metode pengumpulan data untuk menemukan data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Maksud dari data-data yang tertulis disini adalah mengumpulkan data-data dengan

³⁷Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok*,85

³⁸Emzir, *Metododologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010),51

mengutip, mencatat pada dokumen-dokumen, tulisan-tulisan, atau catatan-catatan tertentu yang dapat memberikan informasi terhadap tema penelitian ini. Adapun yang termasuk pada dokumentasi penelitian ini adalah hasil wawancara dengan para informan, beberapa foto dokumentasi pada lampiran penelitian ini.

Dokumentasi yaitu memperoleh data dengan cara menganalisis terhadap fakta-fakta yang tersusun secara logis dari dokumen secara tertulis maupun tidak tertulis yang mengandung petunjuk-petunjuk tertentu yang mengandung data penelitian terkait dengan judul yang peneliti lakukan.³⁹ Data yang diperoleh dari beberapa desa di Kecamatan Puger terdapat tokoh agama juga mendapat informasi tentang pertimbangan menggunakan Kyai dalam pelaksanaan akad nikah diluar KUA.

G. Metode Pengolahan Data

Infomasi yang telah terkumpul, baik dari hasil kepustakaan maupun lapangan yang akan diteliti selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Analisis data kualitatif deskriptif yaitu menggambarkan dan menganalisis suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan fokus penelitian yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.⁴⁰

³⁹ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*, (Yogyakarta: IKFA Press, 1998), 26

⁴⁰ Nasution Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 174

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis sesuai dengan pendekatan yang digunakan, dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Peneliti akan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman.⁴¹

1. Editing (Pemeriksaan Data)

Editing adalah pengecekan atau pengkoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang masuk atau data terkumpul itu tidak logis dan meragukan.⁴² Tujuan dari editing ini untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan peneliti ketika melakukan wawancara maupun melakukan observasi ketika di lapangan. Pada tahap ini penulis membaca dan memeriksa kembali hasil penelitian untuk memastikan kesesuaian antara data yang telah diperoleh dengan judul yang diambil peroleh peneliti yaitu Pelaksanaan Akad Nikah Oleh Non Pegawai Pencatat Nikah Di Luar Kantor Urusan Agama. Maka ketika terdapat kekurangan-kekurangan dalam hasil penelitian tersebut, penulis dapat melengkapinya sehingga nanti akan menghasilkan suatu penelitian yang baik.

2. Klasifikasi / Coding Data.

Klasifikasi merupakan tahapan untuk mengelompokkan data yang diperoleh sesuai dengan pembahasan yang ada. Kumpulan data yang didapat setelah melalui proses pencarian dilapangan dan setelah

⁴¹ Fakultas syari'ah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2012*, (Malang: Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang, 2012), 29

⁴² Hasan, *Pokok-Pokok*, 89

melalui proses editing yaitu pemisahan/pemilihan data mana yang dianggap penting atau relevan. Kemudian data dikumpulkan disusun dalam bentuk pengaturan klasifikasi-klasifikasi atau sejenisnya.⁴³

Pada tahap ini, peneliti mengklasifikasikan data dari hasil wawancara dengan kategori tertentu, yakni berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah. Sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

3. Verifikasi atau Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan terlebih dahulu.⁴⁴ Data yang telah diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah dan jenis penelitian kemudian disusun dan dihubungkan. Pada tahap ini, yang peneliti lakukan yakni, setelah data melewati tahapan klasifikasi data isinya disesuaikan dengan informasi dengan cara memeriksa kembali data-data informasi yang ada agar validitasnya terjamin.

4. Analisis Data

Analisis data berisi uraian tentang cara-cara analisis yaitu bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian.⁴⁵ Pada tahap analisis ini dilakukan dengan menghubungkan apa yang di peroleh dengan fokus

⁴³ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2004),99

⁴⁴ Moleong, *Metode*,324

⁴⁵ Maria S.W Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2001),38

masalah yang diteliti. Pada tahap analisis ini dilakukan penafsiran berdasarkan pendekatan yang digunakan.⁴⁶

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif, yang nantinya data akan diuraikan secara rinci pada bab VI pada bagian hasil dan pembahasan. Pada tahap analisis ini pula, digunakan studi kepustakaan yang berupa referensi atau kajian pustaka yang digunakan untuk membaca dan menganalisis data yang diperoleh. Agar diperoleh hasil yang lebih rinci dan baik, sehingga mudah dipahami.

5. Kesimpulan

Setelah semua data dianalisis, maka kemudian dari hasil analisis itu ditarik sebuah kesimpulan tentang apa yang telah di jabarkan diatas sebagai jawaban dari rumusan masalah.

⁴⁶ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media,2003),336



BAB IV

PAPARAN DAN ANALISA DATA

A. Gambaran Umum Lokus Penelitian

1. Gambaran Umum Kecamatan Puger

a. Kondisi Geografis

Secara geografis Kecamatan Puger merupakan salah satu kecamatan yang terletak di selatan kabupaten Jember. Kecamatan Puger terletak pada posisi 8°37'55" Lintang selatan dan 113.42812 Bujur Timur yang sebagian wilayahnya berbatasan dengan samudra indonesia.

Luas Kecamatan Puger mencapai 73,57 km² atau sekitar 2,23 persen dari luas kabupaten Jember. Kecamatan Puger terbagi menjadi 12 desa yaitu: Desa Mojomulyo, Desa Mojosari, Desa Puger Kulon, Desa Puger Wetan, Desa Grenden, Desa Mlokorejo. Desa Kasiyan, Desa Kasiyan

Timur, Desa Wonosari, Desa jambearum, Desa Bagon, dan Desa Wringintelu. Desa yang memiliki wilayah paling luas yaitu Desa Grenden, dengan luas 11,12 km² dimana sebagian wilayahnya adalah gunung kapur.

Secara administratif batas-batas wilayah kecamatan puger adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Balung
Sebelah Timur : Kecamatan Wuluhan
Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
Sebelah Barat : Kecamatan Gumukmas.

Kecamatan puger secara keseluruhan merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 10,4 m di atas permukaan laut (dpl). Dari total 12 desa, ada 4 desa yaitu Mojomulyo, Mojosari, Puger Kulon dan Puger Wetan yang wilayahnya berada dibawah rata-rata ketinggian dari kecamatan Puger, yaitu 8 m diatas permukaan laut. Hal ini karena keempat desa tersebut berbatasan langsung dengan samudra indonesia.

b. Kondisi Ekonomi

Kecamatan puger merupakan kecamatan yang mempunyai potensi pertanian tanaman padi, horticultura dan palawija, hal ini didukung oleh lahan sawah yang cukup luas yaitu 55% dari keseluruhan luas kecamatan sehingga mayoritas mata pencaharian masyarakat Puger adalah di sektor Pertanian.

Sumber daya alam kecamatan puger berupa bahan galian dan hasil perikanan laut sangat berlimpah, sehingga peningkatan investasi di Puger cenderung mengarah kepada industri pengolahan hasil perikanan laut dan industri gamping. Industri di Kecamatan Puger dari tahun 2012-2013 industri gamping selalu terjadi peningkatan, tahun 2014 kenaikannya sebesar 69.127 ton. Untuk industri pengolahan hasil perikanan laut juga mengalami mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 2.506 kwintal naik menjadi 2.790 Kwintal pada tahun 2014, atau mengalami peningkatan sebesar 284 Kwintal, hal ini dikarenakan cuaca yang mendukung sehingga pasokan ikan dari nelayan ke pemilik industri pemindangan meningkat.

c. Kondisi Penduduk

Jumlah penduduk Puger memiliki trend naik dalam 4 tahun terakhir ini. Tahun 2014 mengalami kenaikan sekitar 0,55% dari tahun 2013. Jumlah penduduk puger hasil proyeksi 2014 sebanyak 117.245 jiwa, apabila dibandingkan dengan luas wilayah 73,57 km² ditempati oleh 1.594 orang dengan rata-rata anggota rumah tangga sebanyak 3 orang. Berdasarkan data proyeksi penduduk tersebut dapat dirinci menurut jenis kelamin yaitu penduduk perempuan sebanyak 59.167 orang lebih banyak dari penduduk laki-laki yang hanya 58.078 orang. Dari jumlah itu dapat kita lihat rasio jenis kelamin sebesar 98,16 persen, artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki.

d. Kondisi Keberagamaan

Kecamatan pugger merupakan salah satu wilayah di daerah di Jember dengan mayoritas penduduknya beragama islam. Hal itu tercermin dari banyaknya pemeluk agama islam dan tempat peribadatannya yang ada di daerah tersebut.

Agama	Jumlah Orang	Persen
Islam	113.542	99,158 %
Protestan	373	0,326%
katolik	79	0,069%
Hindu	6	0,005%
Budha	9	0,010%

Sumber Data: Kecamatan Pugger Dalam Angka Tahun 2015

Kecamatan pugger merupakan bagian dari kabupaten jember yang memiliki multi etnis dan multi agama, oleh karena itu sarana dan prasarana yang menunjang kehidupan bermasyarakat pun mutlak diperlukan untuk saling menghormati kebebasan beragama, oleh sebab itu maka sarana peribadatan adalah salah satu fasilitas yang sangat penting ketersediaanya. Secara umum, di kecamatan pugger terdapat 69 tempat peribadatan, yang terdiri dari 65 masjid yang tersebar disemua desa, 3 gereja kristen protestan yang terdapat di desa Mojomulyo, pugger kulon dan kasiyan timur, dan 1 gereja katolik ada di pugger kulon. Sedangkan pura dan wihara di kecamatan pugger masih belum tersedia.

Desa	Masjid	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Pura	Wihara
Mojomulyo	5	1	-	-	-
Mojosari	5	-	-	-	-
Puger Kulon	8	1	1	-	-
Puger Wetan	2	-	-	-	-
Grenden	7	-	-	-	-
Mlokorejo	6	-	-	-	-
Kasiyan	4	-	-	-	-
Kasiyan Timur	3	1	-	-	-
Wonosari	8	-	-	-	-
Jambearum	5	-	-	-	-
Bagon	6	-	-	-	-
Wringintelu	3	-	-	-	-
Tahun 2014	65	3	1	-	-

Sumber Data: Kecamatan Puger Dalam Angka Tahun 2015

2. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger

Puger adalah kecamatan yang memiliki wilayah paling luas di Kabupaten Jember. Wilayah ini terletak sekitar 1- 2 jam dari kota Jember untuk mencapai pusat kecamatan Puger, melewati daerah Kaliwates, Rambipuji dan Sukorambi menuju Balung. Namun, untuk mencapai desa-desa lain tersebar, dibutuhkan waktu 3 sampai 4 jam dari Kota Jember. Masyarakat Puger terdiri dari etnik Jawa dan Madura. Persentase

perbandingan kedua etnis tersebut berbeda-beda di setiap desa. Sebagai contoh di desa Mojosari, 70 Persen masyarakat terdiri dari etnik Madura, sedangkan masyarakat di desa Kasiyan 80 persen adalah etnik Jawa.⁴⁷

Secara administratif, jangkauan kerja Kantor Urusan Agama Puger mencakup seluruh desa wilayah kecamatan Puger yang terdiri dari dua belas desa. Dua belas desa tersebut masing-masing sudah dilengkapi dengan Pembantu Petugas Pencatat Nikah (P3N) atau pembantu penghulu yang sering disebut dengan modin. Karena kebanyakan masyarakat Puger yang ingin melaksanakan nikah atau urusan keperdataan untuk pengurusan administrasi kebanyakan melewati modin, karena tidak mau ribet-ribet dalam mengurusinya guna memudahkan proses pencatatan dan pendataan nikah masyarakat. Dua belas desa tersebut adalah:⁴⁸

NO	DESA	P3N
1	Bagon	- Bpk. Ahmadi
		- Bpk. Munir
2	Grenden	- Bpk Munajak
		- Bpk Anton
3	Jambearum	- Bpk. Syairoji
		- Bpk. Toha
4	Kasiyan	- Bpk. Syaikhurraji
5	Kasiyan Timur	- Bpk. Maksud
		- Bpk. Abdur Rahim
6	Mlokorejo	- Bpk. Syaiul Kholiq
		- Bpk. Mughni
7	Mojomulyo	- Bpk. Kamidi
		- Ust. Jauhari (Getem Kali Malang)

⁴⁷ Sugiyanto, *wawancara* (Puger,4 Mei 2017)

⁴⁸ Wawancara pribadi Penghulu Puger,5 Januari 2017 di KUA Puger

8	Mojosari	- Bpk. Nur Kholiq
		- Bpk. Jainur Rohman
9	Puger Kulon	- Ust. Jakfar
		- Bpk. Lukman
		- Bpk. Nanang
10	Puger Wetan	- Bpk. Basori
		- Ust. Hj. Ismail
11	Wonosari	- Ust. Syaiful Huda
		- Bpk. Burhanudin
12	Wringin Telu	- Bpk. Sholeh

Susunan pengurus KUA Puger terdiri dari seorang kepala KUA, seorang penghulu, empat staff administrasi dan dua puluh tiga P3N. Susunan pengurus ini adalah sebagai berikut:

Kepala KUA : Bpk. Drs. H. Abdul Mudjib, M.HI

Penghulu : Bpk. Hadi Purnomo, S.Ag

Staff : Bpk. Herik Hartono

Bpk. Taufiqurrohman

Bpk. Fathurrozi

Bpk. Dhani.

Berdirinya KUA di Kecamatan Puger tidak terlepas dari hadirnya Departemen Agama di Indonesia, dalam rangka melaksanakan tanggung jawabnya dalam urusan pernikahan. Maka dibentuklah KUA yang diberi wewenang dalam urusan pelaksanaan administrasi pernikahan.

KUA ini sangat besar pengaruhnya dalam pelaksanaan pencatatan nikah baik nikah yang dilakukan di KUA maupun di luar KUA. Berdasarkan

data yang di hasilkan bahwa kebanyakan masyarakat melaksanakan akad nikah diluar KUA, berikut penjelasanya;

Tabel. Jumlah Pernikahan KUA Kecamatan Puger Tahun 2016

No	Desa	Di Kua	Diluar Kua (Bedolan)	Jumlah Pernikahan
1	Bagon	16	25	41
2	Grenden	41	67	108
3	Jambearum	23	30	53
4	Kasiyan	22	22	44
5	Kasiyan Timur	44	45	89
6	Mlokorejo	27	42	69
7	Mojomulyo	39	43	72
8	Mojosari	47	21	68
9	Puger Kulon	139	128	267
10	Puger Wetan	27	48	75
11	Wonosari	27	40	67
12	Wringin Telu	19	28	47
	Jumlah	462	538	1000

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa masyarakat Puger banyak yang memilih tempat melaksanakan nikahnya di luar KUA atau bedol karena faktor budaya adanya tunangan sekaligus nikah sirri yang terjadi sehingga sebagian masyarakat Puger hanya untuk memformalkan atau melegalkan perkawinanya yang sudah dinikahkan oleh tokoh agama setempat.

B. Paparan Data

1. Latar Belakang Masyarakat Kecamatan Puger Lebih Memilih Melaksanakan Akad Nikah Di Luar Kantor Urusan Agama (KUA)

Sesuai dengan rumusan masalah pertama pada hal latar belakang masyarakat kecamatan Puger lebih memilih melaksanakan akad perkawinan yang dilakukan oleh non PPN di luar KUA, beberapa masyarakat yang juga termasuk pelaku berpandangan bahwa nikah di luar KUA itu sama dengan nikah sirri cuman yang membedakan disini antara nikah sirri dengan nikah sah di negara itu jaraknya hanya beberapa hari. Berikut ini akan di paparkan oleh peneliti bagaimana proses pelaksanaan akad nikah tidak dihadapan PPN itu terjadi dan latar belakang masyarakat memilih melaksanakan akad nikah di Kyai dari pada langsung di sahkan oleh PPN:

a. Proses Pernikahan Tidak Dihadapan PPN di Kecamatan Puger

Sudah menjadi suatu tradisi bagi masyarakat Puger bahwa suatu pernikahan didahului dengan proses lamaran atau *abhekalan*. Sebelum menapaki jenjang yang lebih serius lagi menuju pernikahan. Seorang laki-laki yang ingin melamar seorang wanita, kebanyakan pihak laki-laki akan minta diwakilkan kepada seorang kerabat untuk berkunjung kerumah wanita tujuannya untuk menanyakan terlebih dahulu apakah wanita yang akan dipinang setuju atau menerima lamaran tersebut atau tidak. Apabila wanita tersebut setuju, maka orang yang dipasrahkan untuk mewakili

tersebut memberikan pengumuman persetujuan wanita kepada keluarga laki-laki, sebagaimana yang disampaikan oleh Siti Yaumi:⁴⁹

“pertama njalok gurung acara tunangan maksute iki sek ngin-anginan, pihak keluarga lanange jalok disirri pisan lak gelem pihak wong tuwa wedok yow dilanjutne, lek gak gelem yow gak disirri, umpomo wong tuwa wedok gak gelem, ngapunten niki tunangan mawon, yow gak disirri ndok, lak aku ndikek lamar langsung disirri misan, seng njalok nyirri iku mak’i, jarak’e nikah sirri nang nikah sah’e iku aku ndikek sak ulan, seng ngawinno kyai yusuf kene”

(Pertama kali meminta sebelum acara tunangan, menurut istilah jawanya masih ngin angin, pihak dari keluarga laki-laki minta untuk dinikah sirrikan pada saat itu juga jika ada persetujuan dari pihak orang tua perempuan maka nikah sirri itu di lanjutkan, kalau saya dulu dilamar langsung disirri juga, yang minta disirri itu ibu saya, jarak nikah sirri ke nikah sah itu saya dulu satu bulan)

Hampir serupa dengan pendapat sebelumnya, dalam penjelasan yang disampaikan oleh beberapa masyarakat lainnya proses pelaksanaan akad nikah diluar KUA itu bagi orang yang mengerti agama itu dinikah sirrikan dulu waktu tunangan atau lamaran berlangsung karena kebanyakan dari mereka setelah tunangan itu sewaktu waktu tunangannya dibawa kemana-mana, selama tunangan meskipun sudah disirri itu masih belum boleh berkumpul badan dengan suaminya. Sesuai dengan penjelasan Marfu’ah dalam wawancara berikut ini:

“prosesse iku ngene, lak gawe wong ngerti yow, umpamane lek di gowo goncengan kan halal, tidak harus kumpul ngunu iku, kadang yang ngajak sirri dikek iku yow wong wedok gak mesti kadang seng lanang seng njalok, tapi lek wonge seng ngerti sek tangeh kan disirri dikek yow sak wayah-wayah di gowo kaekan gak harom ndok, yow bender munggo’o nang agama iku wes sah, jarak nang sah’e iku maeng gak mesti kadang yow setahun ngunu.”⁵⁰

⁴⁹ Siti Yaumi, wawancara (Desa Mojosari Kecamatan Puger, 1 Maret 2017)

⁵⁰ Marfu’ah, wawancara (Desa Mojosari Kecamatan Puger, 1 Maret 2017)

(Proses nya itu begini, kalau orang yang ngerti agama, misalnya kalau tunangan di bawa kemana-mana dan kadang di bonceng kan sudah halal karena sudah disirri dulu, meskipun sudah disirri tidak harus berkumpul (hubungan badan) dulu. Yang minta sirri duluan terkadang bisa laki-laki atau pihak perempuannya, tapi kalau orang ngerti masih lama nikah sahnya itu ya disirri dulu takut sewaktu-waktu dibawa kemana-mana kebanyakan kalau sudah tunangan itu di bawa kemana-mana kan haram itu nak, ya benar di agama nikah sirri itu sudah sah)

Kemudian pada pemaparan pelaku lainnya dijelaskan bahwa setelah acara tunangan mereka dinikahkan secara sirri dengan alasan untuk menghindari fitnah karena orang kalau sudah tunangan itu banyak aturan-aturan agama yang di langgar. Misalnya berboncengan, berjabat tangan dengan tunangannya, bermalam di salah satu rumah tunangannya, sering dibawa kemana-mana, hal ini kalau tidak dinikah secara sirrikan akan menimbulkan fitnah dan gunjingan dari masyarakat sekitar, yang kemudian dengan jarak satu bulan mereka dinikahkan secara sah di depan penghulu atau di KUA. Seperti yang dipaparkan oleh Ayu Wandira:

“barine tonangan aku yow nikah sirri dikek pas maringunu nikah sah kuwi pasan, jarak nikah sah’e iku satu bulan, aku dikek disirri iku alesane wong tuwo menghindari ftnah seng ngajak sirri iku dikek mase lak wedok kan opo jere, pas nikah sah’e di ulangi maneh ijab’e”⁵¹

(Setelah tunangan saya dulu nikah sirri dulu setelah nikah sirri baru nikah sah jarak antara nikah sahnya itu satu bulan, alsannya disirri dulu itu kata orang tua saya untuk menghindari fitnah yang mengajak nikah sirri itu suami saya kalau perempuan terserah apa kata nya orang tua dan suami, pas waktu nikah sah itu akad saya di ulangi lagi)

Paparan selanjutnya berbeda dengan yang lainnya bahwa yang dialami saudara Rofiq ini mengaku sudah mendaftarkan pernikahannya di KUA melewati Pak Mudin, Bapak Rofik dan calonnya ini mendaftarkan setelah acara *abhekalan* atau tonangan, karena merasa lama untuk menunggu pengesahan

⁵¹ Ayu Wandira, wawancara (Desa Mojomulyo kecamatan Puger, 2 Maret 2017)

dari KUA akhirnya pasangan ini dinikahkan oleh Kyai setempat, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

“sengkok lambek akabin sareng embak’ en esirri kadek pas kelagukken eyesaagi. lambek gik abhekanan karuah tang binih tak poron esirri. Pas engkok sekelurga la niat kabin sah lagukken pas daftar kabin sareng embak’ en keng koduh adentek sepoloh areh mon tak sala, abit gelluh akherah embak’ en epentah pole gellem napa enjek mon esirri kadek sekalian nogguin kabin sanah, ye pas gellem ruah, mak kaeh se akabinagi, pas lagukken ke KUA sareng Pak modin ngebele la akabin kadek paslagukken soro entar pole riah ke KUA ngebeh bapak sareng saksi bektoh akabin ”⁵²

(saya dulu menikah dengan istri saya sirri dulu kemudian keesokan harinya di sahkan ke KUA, dulu waktu tunangan calon saya tidak mau kalau disirri, kemudian hari saya dan keluarga sudah niat mau mendaftarkan nikah, besoknya langsung daftar dengan calon istri saya, dulu waktu mau nikah itu di suruh nunggu pengesahan nikahnya kalau tidak salah sepuluh hari, karena merasa lama akhirnya kami menikah sirri dulu di Kyai sambil menunggu pengesahan di KUA, waktu pengesahan kami membawa wali nikah dan saksi-saksi yang kemaren menjadi saksi nikah).

Berdasarkan pemaparan informan melalui wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan akad nikah diluar KUA pada masyarakat Puger itu di dahului dengan proses *abhekanan* atau tunangan, dalam proses inilah alasan masyarakat melakukan pernikahan sirri yang dilangsungkan di hadapan tokoh agama atau kyai yang di undang oleh keluarga calon istri atau calon suami untuk menikahkannya.

⁵² Rofiq, wawancara (Desa Mojomulyo kecamatan Puger, 2 Maret 2017)

b. Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tentang Pelaksanaan Akad Nikah Oleh Non Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Di Luar Kantor Urusan Agama (KUA)

Akad nikah merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari kebudayaan yang menjadi standar suatu wilayah masing-masing. Oleh karena itu, akulturasi antara budaya dan agama tidak dapat dipisahkan. Tidak sedikit orang yang melaksanakan akad nikah diikuti pula dengan tradisi yang berlaku diwilayahnya. Akad nikah merupakan hal yang sakral sehingga dibutuhkan kenyamanan dan kondisi yang kondusif akad nikah dirumah masing-masing, hal ini disebabkan karena untuk memperlancar dan mempermudah proses akad nikah.

Disisi lain memang terkadang pelaksanaan akad nikah tidak bisa dipisahkan dari aspek tradisi, terkadang bagi sebagian orang nikah dirumah sudah menjadi tradisi bagi mereka. Hal ini sebagaimana yang di jelaskan oleh tokoh agama daerah Kalimalang Kecamatan Puger, Gus Toifur Al-Bustomi bahwa:

“Memang kalau masyarakat ,kesane tambah meriah marem biasae pernikahan di lakukan di rumah mempelai, karena nanti disitu bisa menghadirkan seorang kyai, menghadirkan ulama atau ustad, dan disitu di saksikan oleh masyarakat setempat, justru lebih baik seperti itu karena semakin lebih banyak yang tau semakin bagus penikahan itu, memang kalau seandainya ke kantor KUA langsung hanya membawa beberapa orang saja ya bagus juga akan tetapi yang lebih bagus kalau seandainya dirumah mengundang masyarakat karena semakin banyak yang tau semakin bagus, karena dawuhnya Rasulullah saw kan a’linuu an-nikah kita disuruh

*mengumumkan nikah itu biar tidak salah faham tidak menimbulkan fitnah”.*⁵³

Pernyataan dari Gus Thoiful diatas menilai bahwa kebanyakan masyarakat menilai bahwa kemudahan akad nikah di rumah lebih dapat dirasakan dari pada akad nikah di KUA, kemudahan tersebut salah satunya dapat menghadirkan Kyai dan dapat disaksikan oleh masyarakat setempat sehingga kesannya lebih terasa. Pernyataan tersebut didukung dengan penjelasan KH. Maulana Syuhada’ selaku Kiai daerah Puger Kulon, beliau mengatakan bahwa:

*“Kalau kawin itu yang wajib menikahkan itu wali, sedangkan KUA itu dari pejabat pencatat dan menyaksikan yang dihawtirkan itu sampek ada diantara kedua ini yang hianat, kalau sudah ada saksi dari pemerintah yaitu penghulu maksudnya itukan dihadapan pemerintah ya kuat kalau indaallah itu lebih kuat lagi karena apa wali ya menikahkan, yang wajib berwenang menikahkan kan wali kalau KUA gak wajib, trus wali ini menyerahkan kepada Kyai atau KUA itu terserah yang berhak kewaliannya, kecuali walinya ndak mampu apa diserahkan KUA apa diserahkan Kyai atau Ulama atau siapa yang di tunjuk oleh wali nya”.*⁵⁴

Pelaksanaan akad nikah di luar KUA menurut KH.Maulana Syuhada’ yang berwenang menikahkan itu wali sedangkan KUA itu hanya menyaksikan sekaligus mencatat. Berbeda dengan tanggapan Ustad sahan, bahwa yang berhak menikahkan itu KUA kalau di luar KUA itu hanya nikah secara sirri, kalau hanya pernikahan secara sirri tidak segera disahkan di KUA atau negara itu tidak diperbolehkan, sebagian ulama’ hanya takut dosa jadi dinikah sirrikan dahulu. Setelah pernikahan sirri langsung di sahkan atau dicatatkan di KUA, sebagaimana yang dijelaskan beliau:

⁵³ Gus Toifur, wawancara (Kalimalang-Puger,3 Maret 2017)

⁵⁴ KH. Maulana Syuhada’,wawancara (Puger Kulon, 6 Maret 2017)

“ Sekarang itu ada yang berhak mengawinkan itu di KUA Kalau di luar KUA itu hanya sirri itupun sirri ini tidak diperbolehkan kebanyakan pemerintah, Cuma ulama’ ini takut takut dosa itu disirrikan dulu Setelah di sirri langsung di sahkan oleh pemerintah jadi yang berhak menikahkan itu adalah KUA atau hakim yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nikah itu harus di hadapan PPN, lebih baik di KUA kyai hanya menikahkan kalau tidak diketahui itu kyai ndak enak, biasanya setelah di akad sirrikan langsung dihaturkan ke KUA biar diketahui kalau ada permasalahan ini malah pemerintah nuntut. Kalau ada manten sebelum akad nikah dari pada campur dulu akhirnya dinikah sirri dulu dari pada kejadian yang tidak diinginkan, Pertimbangannya kalau ada sewaktu mendadak dari pada anak e berzina ya oleh kyai dinikahkan tapi termasuk nikah sirri ya sebetulnya harus di pasrahkan kepada KUA yang berhak, banyak orang yang melaksanakan seperti itu, kalau pendapat saya lebih baik nikah langsung ke KUA kalau sementara nikah sirri untuk pasangan yang masih jauh takutnya bercampur dulu ya lebih baik dinikah sirri dulu ”.⁵⁵

Menurut penjelasan narasumber diatas menjelaskan bahwa pelaksanaan nikah itu memang harus dihadapan PPN dan lebih menyarankan menikah itu di KUA. Apabila ada yang menikah lewat seorang Kyai itu biasanya Kyai melapor pada pihak KUA agar jika suatu saat terjadi apa-apa pihak pemerintah tidak menuntut pada seorang Kyai dan menganjurkan pada pasangan yang sudah mendaftarkan pernikahannya agar menikah secara sirri dahulu ditakutkan berkumpul sebelum pernikahannya dicatatkan. Hampir serupa dengan pendapat sebelumnya, KH. Mahally Imrony menjelaskan bahwa pernikahan yang dilakukan diluar kantor urusan agama itu nikah sirri, untuk memformalkan nikah sirri haruslah dicatatkan di KUA, secara agama menikah secara sirri itu dibolehkan dengan catatan kedua belah pihak yang akan dinikahkan ini statusnya bukan masih milik

⁵⁵ Ustad Sahlan, Wawancara (Puger Kulon, 6 Maret 2017)

orang lain dan tentunya atas persetujuan wali, sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut:

“Kalau disini itu istilahnya nikah sirri kalau di luar KUA untuk memformalkan kan pastinya harus ke kantor urusan agama untuk dicatat, sebelum saya bicara hukum pemerintah, hukum syara’itu boleh, Cuma yang bersangkutan bila menikahkan pernikahan sirri atau nikah di luar KUA harus ada catatan yang memang benar-benar tidak ada gugatan diantara kedua belah pihak, misalnya saya menikah dengan istri saya trus kemudian tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, tidak ada ikatan dengan orang lain saya tidak ada ikatan dengan orang lain istri sayapun tidak ada ikatan dengan orang lain, apabila masih ada ikatan dengan orang lain yang menikahkan itu bisa dituntut secara hukum pemeritahan. Jadi sah-sah saja apabila kedua belah pihak si laki-laki dan perempuan itu tidak punya ikatan dengan oranglain dan atas persetujuan dari wali”⁵⁶

Pendapat para tokoh agama di kecamatan Puger ini diperkuat lagi oleh penghulu KUA Kecamatan Puger, bahwa masyarakat Puger kebanyakan orang madura mempunyai tradisi menikah secara sirri dahulu sebelum menikah secara sah, ketika calon pengantin itu mendaftarkan pernikahannya di KUA Puger istilahnya *dirafa’* ketika menjelang pernikahannya selalu ditanya apakah sudah dinikah kan secara sirri, tradisi menikah sirri disini itu berbeda dengan kota-kota lainnya di kecamatan Puger tradisi menikah sirri ini pelaksanaannya ketika calon mempelai ini sudah mendaftarkan di KUA, Hari nikahnya kurang satu bulan, setengah bulan atau sepuluh hari ini biasanya sudah disirrikan oleh Kyai setempat, seperti yang disampaikan Penghulu KUA Kecamatan Puger, Bapak Hadi Purnomo sebagai berikut:

“Kebanyakan orang Madura punya tradisi (kebiasaan), buanyak disini yang nikah sirri duluan, hampir sebagian masyarakat disini

⁵⁶ KH.Mahally, wawancara (Mojosari,3 Maret 2017)

ini nikah sirri duluan, ketika saya rafa' itu saya mesti tanya apakah sudah dinikah sirrikan. Itu dulu pernah di sosialisasikan Cuma kyai sebagian besar sudah tau sudah mengerti dampaknya banyak negativnya banyak mudharatnya saya lihat itu tradisi nikah sirri disini itu kadang kala kurang setengah bulan atau sepuluh hari itu kelihatan sudah resmi sudah ancang ancang untuk di daftarkan biasanya dinikah sirrikan dulu alasannya walaupun tidak berkumpul ya alasannya itu goncengan biar tidak dosa karena belum sah sebagai pasangan yang halal tapi kalau dinikah sirri trus kumpul satu kamar satu ranjang, goncengan kemana-mana saat hari raya, atau cemas itu mungkin alasannya dinikah sirrikan terlebih dahulu”⁵⁷

Alasan masyarakat lebih memilih menikah di Kyai dari pada KUA menurut pandangan tokoh agama kecamatan Puger berpendapat sepekat hampir sama salah satunya menurut KH Mahally Imroni yang berpendapat bahwa alasan masyarakat memilih Kyai dalam penentuan wali dalam menikahkan hanya semata-mata wali itu tabarrukan kepada Kyai, sebagaimana yang di jelaskan beliau;

“Insyaallah tafa’ulan watabarrukan, karena keyakinannya seorang wali lebih yakin pada seorang tokoh, bukan tidak percaya kepada pemerintah yang ada tapi mungkin sangat yakin dan mungkin dinilai tokoh itu lebih dekat kepada sang pencipta bukan yang lain tidak dekat bukan itukan alasan nya ada dimasing masing wali, masyarakat mojosari ini pernah saya tanya ya alasannya tabarrukan ke Kyai”⁵⁸

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, secara keseluruhan masyarakat Puger melaksanakan akad nikah di luar KUA karena nikah tidak hanya berhubungan dengan hukum negara dan agama saja melainkan berhubungan juga dengan kebudayaan masyarakat Puger dengan menikah secara sirri terlebih dahulu yang pelaksanaannya sebagian

⁵⁷ Hadi Purnomo, wawancara (KUA Kecamatan Puger, 5 January 2017)

⁵⁸ KH Mahally, wawancara (Mojosari, 3 Maret 2017)

masyarakat Puger dilakukan bersamaan dengan acara *abhekanan* atau tunangan. Alasan menggunakan tokoh agama dalam menikahkan hanya semata-mata karena tabarrukan masyarakat kepada para Kyai.

2. Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tentang Legalitas Perkawinan Tidak Dihadapan PPN

Pandangan kyai atau tokoh masyarakat yang mengesahkan nikah tidak dihadapan PPN didasarkan pada aspek kemaslahatan dari latar belakang pelaku nikah sirri. Alasan ini mereka kemukakan setiap kali akan menikahkan. Kyai atau tokoh masyarakat menganggap nikah sirri di kecamatan puger ini khususnya di wilayah mojosari dan mojomulyo bahwa nikah yang sah tidak hanya menurut hukum islam saja, tetapi hukum positif. Atau dengan kata lain bahwa sahnya suatu akad nikah itu apabila telah dilangsungkan menurut ketentuan syariat islam, dihadapan dan dicatatkan oleh PPN.⁵⁹

Gus Toifur berpendapat bahwasanya legalitas perkawinan tidak dihadapan PPN itu sah-sah saja ketika syarat dan rukun perkawinan itu telah terpenuhi, yang terpenting itu ada saksinya ketika pernikahan itu berlangsung, didalam peraturan undang-undang nikah itu harus dihadapan PPN tidak semua undang-undang itu dalam kenyataannya sama dengan realita kehidupan di masyarakat, di musim pernikahan banyak yang mengadakan pernikahan dengan waktu yang bersamaan ada tiga pasang

⁵⁹ Hasil wawancara dengan para kyai di kecamatan Puger kabupaten Jember

calon pengantin yang mau dinikahkan oleh penghulu dengan tempat yang berbeda-beda, sebagaimana yang di jelaskan sebagai berikut:

“Legal-legal saja yang penting itu banyak saksinya dan ada saksinya ini saksinya yang menikahkan ini ini, percaya apa tidak ya terserah petugas kalau gak percaya boleh dinikahkan lagi, gini ya di undang-undang itu bunyi nya perkawinan harus dihadapan PPN tapi prakteknya dimasyarakat itu berbeda, contoh lagi disuatu desa itu ada 3 pernikahan biasanya, itukan pak modin sama pak penghulunya satu orang padahal yang mau dinikahkan ada 3 tempat biasanya pernikahan yang ketiga atau yang kedua itu disuruh nikahkan dulu nanti kalau sudah pak modin sama pak penghulu selesai di satu tempat itu trus pindah ke tempat yang lain kadang seperti itu, jadi misalnya disini ada pernikahan di gettem juga anak pernikahan, pak modin sama pak penghulunya kan disini masih ada acara pernikahan di kalimalang sedangkan waktunya kan sama jam nya sama di getem akhirnya biasanya yang sana akad dulu yang sering itu terjadi seperti itu. Di undang-undang itu petugas PPN harus tau atau harus dihadapan PPN itukan hanya undang-undang Cuma prakteknya yang banyak tidak semua seperti tu”.

Hal serupa juga disampaikan oleh KH. Mahally Imroni selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Ihsan Desa Mojosari Kecamatan Puger sekaligus Tokoh Agama yang dipercaya PPN di daerah Mojosari terkait legalitas Perkawinan tidak dihadapan PPN, beliau menjelaskan bahwa:

“Untuk pernikahan di bawah tangan itu pertama sah-sah saja kemudian dari pihak pemerintah dari pencatat akta nikah tidak tahu setelah melangsungkan pernikahan di seorang kyai misalnya atau di seorang ustad dan sebagainya itu kemudian satu hari atau dua hari atau satu minggu satu bulan itu misalnya mau diresmikan itu otomatis yang dicatat bukan ketika waktu menikah disorang kyai atau ustad tetapi yang akan dicatat ketika mendaftar pertama misalnya satu bulan kemudian yang dicatat ya satu bulan kemudian menikah itu yang nikah di kyai tidak dicatatkan pertanyaannya ini apakah perlu diakad lagikan apa tidak secara hukum syareat sah tidak dinikahkan kembali itupun sah artinya ketika dinikahkan kembali itu namanya tajdidun nikah karena secara hukum syareat ketika sudah dinikahkan walaupun bukan pada pencatat akta nikah sesuai dengan rukun-rukun nikah sah, syarat dan rukun-rukunnya itu sudah lengkap maka pernikahan tersebut sudah sah kemudian untuk diakui oleh pemerintah mendaftar kepada pemerintah satu bulan kemudian misalnya yang akan dicatat seketika itu, yang

dicatat itu bukan pernikahan yang dulu tapi pernikahan yang terjadi sekaraang ini, tanggal sekian-sekian tergantung misalnya kedua belah pihak mau diakad lagi gak papa mau tidak di akad lagi gak papa, kalau disini ada yang di akadkan lagi tetapi kebanyakan tidak diakad kan lagi karena dari pihak pencatat akta nikah sendiri sudah percaya bahwa itu benar-benar sudah menikah Cuma yang dicatat adalah tanggal ketika kedua belah pihak mendaftar di KUA tersebut untuk di formalkan.”⁶⁰

Mengenai pencatatan nikah menurut KH. Mahally Imroni diatas menjelaskan bahwa pencatatan nikah dilakukan pada saat pasangan itu mendaftarkan pasangannya di KUA bukan pada saat menikahkan dirinya pada seorang Kyai secara hukum syariat pernikahan yang dilakukan di hadapan Kyai atau dilakukan nikah secara agama itu sudah sah tidak dilakukan akad kembali dihadapan PPN pun pernikahan itu sudah sah, jika akad nikah harus di ulang kembali itu dinamakan *Tajdidun Nikah* karena secara hukum syariat pernikahan itu sudah sah walaupun tidak disaksikan oleh pihak PPN, yang terpenting dalam pernikahan itu sendiri adalah syarat dan rukun-rukun nya nikah sudah terpenuhi. Kebiasaan yang terjadi di masyarakat mojosari ini kebanyakan mereka yang sudah dinikahkan oleh seorang Kyai tidak diakadkan kembali pada saat mereka menikah atau mendaftarkan perkawinannya di KUA. Menurut beliau sah-sah saja pernikahan tidak dihadapan PPN itu dilakukan. Pernyataan tersebut di dukung dengan penjelasan KH. Maulana Syuhada’ selaku pengasuh Pondok Pesantren Daarul Muhibbin Puger Kulon dan di percaya sebagai tokoh agama di daerah Puger, beliau mengatakan bahwa:

⁶⁰ KH. Mahally, Wawancara (Mojosari,3 Maret 2017)

“Dulu pernah Kyai Husnan Sumberwringin berpidato sekarang kalau menikahkan putra itu ke kyai saja karena penghulu sekarang itu hafal pancasila sudah jadi penghulu, maksud nya apa sekarang banyak ulama yang alim kalau sekiranya penghulu KUA itu ada yang lebih alim mengapa kok harus ke kyai, kalau penghulu dulu kalau ndak bisa baca kitab gak jadi penghulu jaman dulu, sekarang ndak, tapi penghulu sekarang sudah ada bekal masalah itu, tapi kalau kalau ada ulama’ itu lebih afdhal, wali itu kalau tidak dinikahkan sendiri diserahkan kepada ulama’ karena apa Karena kyai lebih ngerti hukum itu, wong saya saja sendiri sekarang sering mengawinkan jangankan di puger di daerah jemberpun sering mengawinkan sampai saya dijuluki penghulu gantung.” Perihal pencatatan. Biasanya pejabat atau pegawainya itu sudah tau gak kepada kyai nya?, kalau sudah tau seperti saya mesti tanya kepada modin, siapa yang ngakad nanti KH. Maulana Syuhada’ ya sudah penghulunya percaya, kalau kurang percaya umpamanya, siapa penghulunya ini ini ini belum begitu kenal belum begitu tau situasinya belum tau, kalau memang ragu ndak papa diniati tajdidun nikah, nganyari nikah atau tabarukan gitu. Legal nang manungso karena Allah Ta’ala wes gitu”⁶¹

Pada pemaparan yang disampaikan oleh KH Maulana Syuhada’ ini menjelaskan bahwa wali itu dalam menikahkan selalu menyerahkan kepada ulama’ karena Kyai atau ulama’ itu lebih afdhal dan lebih mengerti hukum, perihal pencatatan nikah PPN atau modin biasanya sudah tau kepada tokoh agama atau kyai tersebut kalau yang menikahkan itu penghulunya tidak terlalu dikenal oleh PPN atau kepala KUA, pernikahan itu harus di ulang dengan niatan Tajdidun nikah atau memperbaiki nikah. Menurut KH. Maulana syuhada’ pernikahan yang tidak dilangsungkan di hadapan PPN ini legal dihadapan manusia karena lillahi ta’ala. Penjelasan ini. Hal ini didukung dengan pendapat tokoh agama selanjutnya yaitu Ustad Sahlan yang tidak jauh beda dengan pemapran tokoh agama sebelumnya berikut ini:

⁶¹ KH. Maulana Syuhada’, wawancara (Puger Kulon, 6 Maret 2017)

“iya boleh pencatatan sama hari nikahnya itu berbeda sekarang orang-orang awam itu kalau tidak dinikahkan seperti ini, Cuma sekarang hari kerjanya KUA yang bisa nerima kawin KUA hari senin,selasa,rabu,kamis dan jumat, kalau sabtu minggu iku kan prei ini saya tangani tapi setelah itu saya lapor ke KUA, ini pak ada keluarga manten karena ini sudah sah kemaren dinikahkan oleh Pak Kyai sekarang tinggal administrasi kepada bapak di KUA itu nggak masalah jadi gak usah akad lagi, ya sudah, nantikan saya di panggil lagi memberikan keterangan bahwa kemaren tamunya sudah banyak dan mantennya sudah siap memang saya nikahkan, terserah walinya kalau sudah sah pak kemaren sudah dinikahkan kyai pak tinggal administrasinya ya tidak masalah tapi ya tuan rumah dan kyainya harus memberitahukan tahu kepada KUA nanti itu disahkan di KUA dapat akta nikah”⁶²

Dalam hal pencatatan nikah, Ustad sahlan berpendapat bahwa boleh hari nikah dengan hari pencatatan nikah itu sendiri berbeda, karena hari kerja KUA yang bisa menerima nikah di KUA itu hanya hari senin sampai jumat. Jika ada pernikahan di hari sabtu atau minggu maka beliaulah yang menanganinya setelah beliau menikahkan kemudian beliau melapor ke KUA, memberikan kesaksian bahwa keluarga catin tersebut sudah dinikahkan, hanya tinggal administrasinya saja.

Mengenai pandangan tentang keabsahan atau legalitas nikah tidak dihadapan PPN ini, Pendapat para tokoh agama di kecamatan Puger ini diperkuat lagi oleh Kepala KUA Kecamatan Puger, Bapak Drs. H. Abdul Mudjib M.HI, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Masing-masing KUA itu punya kebijakan yang berbeda-beda kalau saya pribadi ketika sudah ada pernikahan sirri yang tidak dihadiri oleh petugas KUA kemudian setelah ke KUA di data mereka sudah menikah sirri kemudian sebelum kita catat mereka-mereka kesini itu saya mintak dihadirkan mulai dari wali saksi dan orang yang menikahkan kita tanya satu persatu apakah betul ini sudah dinikahkan jam berapa hari apa sah tidaknya kita catat, kita tanya tabayyun istilahnya verifikasi dulu kalau memang iya benar

⁶² Ustad Sahlan, Wawancara (Puger Kulon, 6 Maret 2017)

ya sudah kita tinggal mencatat dan tanda tangan , yang tanda tangan di berkas yaitu mereka yang pada saat itu hadir pada saat nikah sirrinya itu jadi ndak perlu akad ulang hanya tabayyun saja kesini itu saya hadirkan semuanya saya gak mau mencatat kalau semuanya tidak dihadirkan disini karena waktu nikah itu saya nggak hadir sehingga harus hadir di KUA saya hanya menanyakan apakah betul sudah dinikahkan oleh kyai atau ulama' kalau sudah dinikahkan berarti sudah sah gak perlu KUA mengulang kedua kalinya. Berarti kalau sudah kesini sudah tabayyun ya sudah yakin dia menikahkan dan saksinya menyatakan iya ya sudah kita catat berkas perkawinan nya itu.”⁶³

Untuk kategori tokoh agama sendiri kepala KUA Kecamatan Puger memberikan penjelasan bahwa untuk kategori mana-mana kyai atau tokoh agama yang sudah di tunjuk atau dipercaya oleh pihak KUA itu tidak ada, Tokoh agama atau kyai itu memang punya hak untuk menikahkan dan yang paling berhak untuk menikahkan itu adalah wali, dan kebiasaan yang terjadi di masyarakat puger ini wali itu biasanya pasrah langsung kepada Pak Mudin atau Pak Ustad atau Pak Kyai atau ke penghulu dan itu adalah hak nya seorang wali, berkaitan dengan Petugas PPN itu tidak hadir dalam peristiwa nikah tersebut atau tidak disaksikan oleh petugas KUA otomatis Kyailah yang meggantikan posisi KUA pada saat itu. Dan kejadian seperti ini sering terjadi. Seperti yang dipaparkan beliau dibawah ini;

“sebenarnya untuk kategori kyai atau tokoh agama tidak ada sebenarnya dari KUA sendiri itu tidak ada Kyai itu memang punya hak untuk menikahkan dan yang berhak menikahkan itu wali to wali bisa pasrah ke pak mudin bisa ke pak ustad, pak yai atau ke pak penghulu monggo itu haknya wali kan begitu karena pada waktu itu petugas KUA gak ada jadi otomatis pasrahnya ke Pak Kyai jadi persoalannya disitu dan kejadian seperti ini sering terjadi”⁶⁴

⁶³ Drs.H.Abdul Mudjib M,HI,(Wawancara,30 Agustus 2017)

⁶⁴ Drs.H.Abdul Mudjib M,HI,(Wawancara,30 Agustus 2017)

Berdasarkan pemaparan para informan terkait pandangan mereka terhadap pelaksanaan akad nikah diluar KUA terdapat berbagai pendapat yang memberikan respon positif maupun negatif yang disertai dengan berbagai alasan sebagai dasar. Beberapa tokoh agama memberikan pendapat terhadap pelaksanaan akad nikah di luar KUA itu adalah sama halnya dengan nikah sirri, tentang kelegalitasan perkawinan tidak dihadapan PPN itu sah-sah saja ketika syarat dan rukun perkawinan itu telah terpenuhi, didalam peraturan undang-undang nikah itu memang harus dihadapan PPN tetapi dalam kenyataan realita kehidupan di masyarakat itu berbeda.

Selain itu pendapat Tokoh agama mengenai perihal pencatatan nikah berpendapat bahwa pencatatan nikah itu sendiri dilakukan pada saat pasangan itu mendaftarkan pasangannya di KUA bukan pada saat menikahkan dirinya pada seorang Kyai secara hukum syariat pernikahan yang dilakukan di hadapan Kyai atau dilakukan nikah secara agama itu sudah sah tidak dilakukan akad kembali dihadapan PPN pun pernikahan itu sudah sah.

Masing-masing KUA itu mempunyai kebijakan yang berbeda-beda dalam menangani kasus-kasus pernikahan seperti ini, kebijakan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Puger ketika sudah ada pernikahan sirri yang tidak dihadiri oleh petugas KUA kemudian setelah ke KUA di data mereka sudah menikah sirri kemudian sebelum mencatat pernikahannya, keluarga pengantin dihadirkan mulai dari wali saksi dan orang yang

menikahkan kita tanya satu persatu dan mulai di introgasi atau ditanya-tanya tanya tabayyun istilahnya atau verifikasi untuk memastikan bahwa memang benar-benar sudah dilakukan pernikahan jadi tidak perlu adanya akad baru atau akadnya diulang hanya tabayyun saja.

C. Analisa Data

Penjelasan di atas merupakan paparan dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan oleh peneliti di Kecamatan Puger dan KUA Kecamatan Puger. Berdasarkan paparan tersebut peneliti telah mendapatkan jawaban atas masalah yang dirumuskan. Berikut ini adalah hasil analisa dari jawaban-jawaban yang telah didapatkan menggunakan kajian pustaka yang telah tercantum pada bab 2, yaitu:

1. Analisis Proses Pelaksanaan Akad Nikah Oleh Non PPN Diluar KUA Menurut Pandangan Masyarakat dan Tokoh Agama

Akad nikah merupakan hal yang bersifat sakral bagi setiap individu. Praktek pernikahan tidak bisa dilepaskan dari beberapa aspek yaitu aspek budaya, agama, dan peraturan pemerintah yang berkenaan dengan pernikahan. Peraturan tentang pernikahan telah dibentuk oleh pemerintah guna untuk mengakomodir setiap pernikahan yang dilakukan umat islam.

Pada dasarnya akad nikah di KUA dan di luar KUA tidak berpengaruh terhadap sah atau tidak sahnya suatu pernikahan, yang menjadi tolak ukur sahnya suatu pernikahan yaitu kesesuaian dengan apa yang telah diatur dalam hukum islam. Jika sudah terpenuhi rukun dan syarat maka pernikahan tersebut

dinyatakan sah. Tapi jika berbicara masalah kenegaraan hal tersebut belum dinyatakan sempurna jika tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan UU No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, jelaslah disini bahwa pernikahan yang terjadi pada masyarakat Puger ini sudah sesuai dengan ketentuan agama dengan melihat proses perkawinannya yaitu diawali dengan proses suatu pengenalan adanya lamaran atau tunangan dalam bahasa masyarakat Puger sendiri yaitu *abhekalan* bersamaan dengan proses ini dilakukannya pernikahan secara sirri yang mana pengertian nikah sirri menurut para pelaku nikah tidak dihadapan PPN ini adalah nikah yang sudah terpenuhi syarat dan rukunnya, sah menurut agama tetapi belum di daftarkan ke KUA dan otomatis pernikahan tersebut belum tercatatkan.

Akad nikah bagi masyarakat merupakan akulturasi antara agama dan budaya, sehingga dalam prakteknya masih dipengaruhi dengan tradisi jawa. Kekuatan adat ini tidak dapat dihilangkan begitu saja, bagi sebagian masyarakat menganggap bahwa nilai adat tersebut sangat sakral bahkan tidak dapat dirubah apabila sudah ditentukan oleh ketentuan adat menurut Ibu Marfuah bahwa pelaksanaan akad nikah diluar KUA atau bedol bagi orang yang mengerti agama itu dinikah sirrikan dulu waktu tunangan atau lamaran berlangsung karena kebanyakan dari mereka setelah tunangan itu sewaktu waktu tunangannya dibawa kemana-mana, selama tunangan meskipun sudah disirri itu masih belum boleh berkumpul badan dengan suaminya. Dalam pertunangan tidak ada hukumnya, karena bagi keduanya masih seperti haknya

orang lain yang bukan muhrimnya dilakukannya nikah sirri saat tunangan atau *abhekanan* akan menimbulkan keseriusan hingga menuju jenjang pernikahan dan hukum relasi pergaulan laki-laki dan perempuan saat masa tunangan pada masyarakat Puger hukumnya menjadi halal. Masyarakat mempercayakan pernikahan ini hanya kepada tokoh agama atau Kyai, menurut alasan para tokoh agama masyarakat lebih memilih menikah kepada Kyai itu dengan alasan hanya semata-mata tabarrukan kepada tokoh agama.

Dengan demikian, status hukum dari nikah sirri pada saat tunangan atau setelah tunangan itu menurut hukum islam adalah sah sebagaimana perkawinan pada umumnya selama memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam islam yakni adanya akad, calon suami, calon istri, dua orang saksi, adanya wali. Hanya saja dalam pelaksanaannya perkawinan sirri dalam masyarakat Puger pencatatan pada instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger berbeda waktunya.

2. Analisis Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tentang Legalitas Perkawinan Tidak Dihadapan PPN

Sahnya suatu perkawinan semata-mata hanya harus memenuhi

Melihat penjelasan di atas terkesan masalah pencatatan perkawinan tersebut tidak saja rumit tetapi seolah olah menjadi sangat penting. Bahkan urusan catat mencatat tersebut jauh lebih lama waktunya ketimbang pelaksanaan akad nikah itu sendiri. Lebih jauh dari itu ada kesan pencatatan itu menjadi mutlak dalam sebuah perkawinan. Berkenaan dengan persoalan pencatatan perkawinan tersebut, ada dua pandangan yang berkembang.

Pertama, pandangan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tidaklah menjadi syarat sah sebuah perkawinan dan hanya merupakan persyaratan administratif sebagai bukti telah terjadinya sebuah perkawinan.

Kedua, pandangan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tetap menjadi syarat sah tambahan sebuah perkawinan.

Menurut pandangan yang pertama sahnya sebuah perkawinan hanya di dasarkan pada aturan-aturan agama sebagaimana yang telah disebut UU perkawinan pasal 2 ayat (1). Dengan demikian ayat (2) yang membicarakan tentang pencatatan perkawinan tidak memiliki hubungan dengan sah tidaknya sebuah perkawinan.

Akan tetapi persoalan tersebut menjadi rancu ketika ditemukan aturan aturan tambahan seperti yang dimuat dalam PP No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1/1974, pada pasal 3 ayat (1) dinyatakan bagi mereka yang beragama islam, pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh UU No.32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk.

Disamping itu pada pasal 10 ayat 3 PP No.9 tahun 1975 dinyatakan: Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaanya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Dengan demikian pasal 10 ayat 3 PP No.9 tahun 1975 telah menambah suatu ketentuan yang sebenarnya tidak disyaratkan oleh undang-undang yang

menjadi induknya dan yang hendak dilaksanakannya. Tambahan tersebut adalah bahwa perkawinan wajib dilakukan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Ada dua catatan penting yang dapat dikemukakan disini: *Pertama*, pencatatan perkawinan pada kantor pencatatan perkawinan, secara hukum tidak menjadi syarat bagi sahnya sebuah perkawinan. *Kedua*, untuk pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat tidak diisyaratkan bahwa perkawinan harus dilakukan dihadapannya. Perkawinan itu bisa saja dilakukan diluar kesaksiannya asal ada bukti yang autentik tentang telah dilangsungkannya perkawinan menurut UU No.1/1974, yang dapat menjadi dasar bagi kepentingan pencatatan perkawinan yang bersangkutan. *Ketiga*, kendatipun pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif tetap harus dianggap penting karena melalui pencatatan perkawinan tersebut akan diterbitkan buku kutipan akta nikah yang akan menjadi bukti otentik tentang telah dilangsungkannya sebuah perkawinan yang sah.

Atas dasar argumen ini, mereka beranggapan bahwa pencatatan perkawinan sebagai syarat sah, melainkan hanya syarat administratif. Seperti yang dinyatakan Wasit Aulawi, secara tegas undang-undang ini (UUP No.1/1974) hanya mengatur pencatatan perkawinan, talak, dan rujuk, yang berarti hanya acara bukan materi hukum.⁶⁵

⁶⁵ Wasit Aulawi, Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia, dalam Amrullah Ahmad (ed) *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta:Gema Insani Prees,1996),57

Pada sisi lain, setidaknya beberapa alasan yang dikemukakan orang-orang yang memandang pencatatan perkawinan sebagai syarat sahnya sebuah perkawinan. *Pertama*, selain didukung oleh praktik hukum dari badan-badan publik, juga pasal-pasal peraturan perundang-undangan pelaksanaan UUP (PP No.9 tahun 1975) dan juga dari jiwa dan hakikat UUP itu sendiri. *Kedua*, ayat yang ada didalam pasal 2 UUP harus di pandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah. *Ketiga*, apabila isi pasal 2 UUP dikaitkan dengan Bab III (pasal 13 s/d 21) dan Bab IV (pasal 22/28), masing-masing tentang pencegahan dan pembatalan, hanya bisa dilakukan apabila diatur didalam PP No. 9/1975. Jika perkawinan sah tanpa ada pencatatan, pasal pencegahan dan pembatalan menjadi tidak ada gunanya. Keempat, dari sisi bahasa, arti kata “dan” pada pasal 2 ayat 1 UUP berarti kumulatif. Bahkan lebih jauh dijelaskan didalam UU No.22 Tahun 1946 disebutkan: (i) perkawinan diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah (ii) bagi pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pengawasan dari pegawai pencatat nikah dikenakan hukuman karena merupakan satu pelanggaran. Lebih tegas tentang pencatatan dan tujuan pencatatan perkawinan ditemukan pada penjelasannya bahwa dicatatkan nya perkawinan agar mendapat kepastian hukum dan ketertiban.

Dengan demikian menyangkut status pencatatan perkawinan masih terdapat kerancuan bahkan ketidakjelasan antara UUP dengan penjelasannya dan aturan pelaksanaannya.

Agaknya masalah pencatatan perkawinan ini tidak hanya diperdebatkan apakah sebagai syarat sah atau syarat administratif. Tetapi bagaimana dibangun

cara pandang baru dalam kerangka pembaruan hukum keluarga islam di Indonesia, pendapat Atho' Muzhar yang menyatakan pencatatan perkawinan harus dilihat sebagai bentuk baru cara mengumumkan (mengi'ulkan perkawinan). Lebih jauh dari pencatatan ini jadi lebih maslahat terutama bagi wanita dan anak-anak.⁶⁶

Ahmad Rofiq berkomentar, menempatkan pencatatan perkawinan hanya sebagai syarat administratif sangat tidak menguntungkan upaya sosialisasi UUP di indonesia. Padahal jika dilacak landasan metodologisnya , cukup jelas. Secara teknis, para ulama ushul menyebutnya dengan *maslahat al-mursalah (public interest)* dengan adanya pencatatan perkawinan dengan status hukum yang jelas maka berbagai macam bentuk kemudharatan seperti ketidakpastian status bagi wanita dan anak-anak akan dapat dihindari.

Lebih jelas lagi menurut Abdul Halim, menempatkan pencatatan perkawinan sebagai syarat sah dapat dilakukan dengan penerapan Ijtihad insya'i (Ijtihad bentuk baru) dengan menggunakan kaidah “menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan”. Untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum rakyatnya maka pemerintah dapat menetapkan aturan yang mendukung terciptanya ketertiban dan kepastian hukum sesuai dengan kaidah, suatu tindakan atau peraturan pemerintah, berintikan terjaminnya kemaslahatan rakyatnya.⁶⁷

⁶⁶ M.Atho' Mufzhar, membaca Gelombang Ijtihad, Antara tradisi dan Liberasi, (Jakarta:Titian Ilahi Pers,1998),180.

⁶⁷Abdul Halim. Ijtihad kontemporer : Kajian terhadap Beberapa Aspek Hukum Keluarga Indonesia”, dalam Ainurrofiq, *Madzhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta:Ar-Ruzz,2002),240.

Sebenarnya pencatatan perkawinan disadari pengkaji hukum islam memiliki kedudukan yang sangat penting terlebih lagi untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat. Masalahnya pencatatan perkawinan itu harus ditempatkan dimana. Apakah dirukun atau syarat administratif, kalau ditempatkan sebagai rukun baru perkawinan bisa diduga keberatan akan muncul terutama dikalangan ulama tradisional yang memandang rukun sebagai sesuatu yang sanagat sentral dan pasti. Jadi harus didukung oleh dalil yang kuat baik dari Al-quran dan Hadist. Untuk menghindari perdebatan yang sulit dicarikan titik temunya, pencatatan perkawinan harus diintegalkan dengan keberadaan saksi. Jadi tidak menambah rukun baru.

Saksi nikah bisa dipahami dalam dua bentuk, saksi hidup dan saksi akta yang pada gilirannya menjadi bukti otentik sebuah perkawinan. Bisa juga pencatatan perkawinan ditempatkan syarat administratif namun dengan status yang lebih tegas. Artinya, akta perkawinan itu walaupun tetap ditempatkan sebagai syarat administratif tapi didalam prespektif kenegaraan memiliki kedudukan yang sangat penting dan berpengaruh pada sisi lain kehidupannya terutama dalam konteks kehidupan bernegara. Sebagai contoh, orang yang telah menikah harus menunukkan aktanya jika memiliki suatu urusan apakah masalah KTP, Kartu Keluarga, SIM, mendaftarkan anak sekolah dan urusan

lainnya. Singkatnya, akta perkawinan adalah syarat wajib yang ditetapkan oleh negara.⁶⁸

Sahnya suatu perkawinan semata-mata hanya harus memenuhi pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, yakni perkawinan telah dilaksanakan menurut ketentuan syari'at Islam secara sempurna (memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah yang umumnya dianggap standar oleh dunia Islam).

Mengenai pencatatan nikah oleh PPN, tidaklah merupakan syarat sahnya nikah, tetapi hanya kewajiban administratif saja. *Kedua*, bahwa sahnya suatu akad nikah harus memenuhi ketentuan UU perkawinan pasal 2 ayat (1) mengenai tatacara agama dan ayat (2) mengenai pencatatan nikahnya oleh PPN secara simultan.

Dengan demikian, ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tersebut merupakan syarat kumulatif, bukan alternatif. Karena itu perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan syariat Islam tanpa pencatatan oleh PPN belumlah dianggap sebagai perkawinan yang sah.

Menurut Prof. Dr. Bagir Manan dalam hal alat bukti perkawinan beliau berpendapat, bahwa akta nikah dan pencatatan perkawinan bukan satu-satunya alat bukti mengenal adanya perkawinan atau keabsahan perkawinan, karena itu, akta nikah dan pencatatan nikah adalah sebagai alat bukti tetapi bukan alat bukti yang menentukan karena yang menentukan keabsahan suatu perkawinan

⁶⁸ Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana,2004),137.

adalah perkawinan menurut agama. Maka dengan demikian, alat bukti perkawinan juga harus tidak bertentangan dengan agama.

Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan menurut Bagir Manan adalah untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, disamping sebagai salah satu alat bukti perkawinan. Oleh karena itu jika terjadi pasangan yang telah melakukan perkawinan yang sah menurut agama, karena itu telah sah pula menurut Pasal 2 ayat (1), tetapi belum dicatat, maka menurut Bagir Manan, cukup dilakukan pencatatan. Jika pasangan itu diharuskan melakukan akad nikah lagi maka hal itu bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1), akibatnya perkawinan yang baru menjadi tidak sah.⁶⁹

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan Tokoh agama kecamatan Puger, dapat disimpulkan dimana kebanyakan mereka memberikan pengertian bahwa Pernikahan tidak dihadapan PPN itu secara legal formal (fikih) Islam dapat dinyatakan sah. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa pada saat peresmian nikah sirri semacam itu semua syarat dan rukun yang telah ditentukan telah terpenuhi. Semua rukun yang dimaksud itu ialah adanya mempelai laki-laki dan perempuan, wali (yang menikahkan), dua orang saksi, akad ijab qabul atau transaksi pernikahan, dan ada yang menambah lagi dengan harus adanya mas kawin (mahar).

Hal-hal tersebut dianggap oleh kebanyakan Tokoh Agama sebagai keharusan bagi sah tidaknya suatu pernikahan secara Islam, Sedangkan

⁶⁹ Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan*, 159.

berkaitan dengan pencatatan di KUA dan adanya publikasi (yang biasanya dilaksanakan dalam bentuk walimah/resepsi), secara substansial keduanya lebih didasarkan untuk tujuan kemaslahatan. Dan dipertegas oleh kepala KUA kecamatan bahwa selain syarat-syarat perkawinan secara hukum syariat telah terpenuhi.

“Masing-masing KUA itu punya kebijakan yang berbeda-beda kalau saya pribadi ketika sudah ada pernikahan sirri yang tidak dihadiri oleh petugas KUA kemudian setelah ke KUA di data mereka sudah menikah sirri kemudian sebelum kita catat mereka-mereka kesini itu saya mintak dihadirkan mulai dari wali saksi dan orang yang menikahkan kita tanya satu persatu apakah betul ini sudah dinikahkan jam berapa hari apa sah tidaknya kita catat, kita tanya tabayyun istilahnya verifikasi dulu kalau memang iya benar ya sudah kita tinggal mencatat dan tanda tangan , yang tanda tangan di berkas yaitu mereka yang pada saat itu hadir pada saat nikah sirrinya itu jadi ndak perlu akad ulang hanya tabayyun saja kesini itu saya hadirkan semuanya saya gak mau mencatat kalau semuanya tidak dihadirkan disini karena waktu nikah itu saya nggak hadir sehingga harus hadir di KUA saya hanya menanyakan apakah betul sudah dinikahkan oleh kyai atau ulama’ kalau sudah dinikahkan berarti sudah sah gak perlu KUA mengulang kedua kalinya. Berarti kalau sudah kesini sudah tabayyun ya sudah yakin dia menikahkan dan saksinya menyatakan iya ya sudah kita catat berkas perkawinan nya itu.”⁷⁰

⁷⁰ Drs.H.Abdul Mudjib M,HI,(Wawancara,30 Agustus 2017)



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan, menguraikan, menganalisis dan menyajikan data hasil penelitian di dalam bab sebelumnya, selanjutnya kesimpulan akhir akan dijelaskan di bab terakhir ini.

1. Secara keseluruhan mayoritas masyarakat Puger melaksanakan akad nikah di luar KUA karena nikah tidak hanya berhubungan dengan hukum negara dan agama saja melainkan berhubungan juga dengan kebudayaan masyarakat Puger dengan menikah secara sirri terlebih dahulu yang pelaksanaannya sebagian masyarakat Puger dilakukan bersamaan dengan acara *abhekanan* atau tunangan. Alasan menggunakan tokoh agama dalam menikahkan hanya semata-mata karena tabarrukan masyarakat kepada para Kyai.

2. Beberapa tokoh agama memberikan pendapat terhadap pelaksanaan akad nikah di luar KUA itu adalah sama halnya dengan nikah sirri, tentang kelegalitasan perkawinan tidak dihadapan PPN itu sah-sah saja ketika syarat dan rukun perkawinan itu telah terpenuhi, didalam peraturan undang-undang nikah itu memang harus dihadapan PPN tetapi dalam kenyataan realita kehidupan di masyarakat itu berbeda.

B. Saran

1. Masyarakat harus mengetahui bahwa tugas PPN adalah mencatatkan peristiwa pernikahan. Sehingga diluar ketentuan PMA bukanlah menjadi wewenang dari KUA. Disamping itu, bagi warga yang ingin melangsungkan akad nikah dilur KUA harus melihat kondisi waktu yang dimiliki oleh petugas KUA, sehingga tidak terjadi keterlambatan yang mengakibatkan terganggunya aktifitas petugas KUA.
2. Bagi KUA lebih berusaha untuk mengoptimalkan KUA sebagai tempat untuk melangsungkan akad nikah, karena sesuai berdasarkan PMA No.11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah bahwa akad nikah dilaksanakan di KUA. Dan dibutuhkannya tempat yang kondusif untuk melangsungkan akad nikah di KUA bersebelahan dengan Masjid, dengan ini masyarakat bisa melangsungkan akad nikah di masjid atau KUA dapat menyediakan gedung pernikahan yang kondusif agar akad nikah lebih terlihat sakral berikut dengan perlengkapan pernikahan dan jamuan pernikahan yang biayanya ditanggung oleh pihak mempelai

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Asmin, Status Perkawinan Antara Agama Ditinjau dari UU Perkawinan No.1/1947, (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986.
- Amir Mu'allim, YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001
- Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Basrowi dan suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003
- Djubaedah, Neng, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*, Yogyakarta: IKFA Press, 1998.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Fakultas syari'ah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2012*, Malang: Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang, 2012.
- Isti Astuti Safitri, *Efektifitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Bekasi Utara*. skripsi sarjana, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.
- Imam suprayogo, *Kyai dan Politik, Membaca Citra Politik Kyai*, Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Jaih Mubarak, *Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Simbiosis Rektama Media, 2015.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1986.
- Maria S.W Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Muhammad Sholikhin, *Ritual & Tradisi Islam Jawa*, Yogyakarta: Narasi, 2010.
- Moh Kasiram, M.Sc, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Nasution Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nurdin Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Nuril alifi fahma, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengulangan Akad Nikah Untuk Legalitas Surat Nikah (Studi Kasus Di Desa Pamotan Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Periode 1 Januari 2011-7 November 2012)*.

Nuri Awalia Lutfiana, *Pelaksanaan Akad Pernikahan Setelah Keluarnya PP Nomor 48 Tahun 2014 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar)*, Skripsi S1, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

Kartini Kartono, *Pengantar Riset Social*, Bandung: Manjar Maju, 2002.

Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kartika, 1997.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Intan Purnama Tsani
NIM : 13210143
Alamat : Dusun Krajan Mojosari Kec.Puger
Kab. Jember
Tempat / : Jember, 11 April 1995
Tgl Lahir
No.Telp : +6281335600740
Email : Intanpts295@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	NAMA INSTANSI	ALAMAT	TAHUN LULUS
1	TK. Dharma Wanita	Desa Mojosari Kec.Puger	2001
2	SD Negeri 3 Mojosari	Desa Mojosari Kec.Puger	2007
3	SMP Achmad Jani	Jl.Untung Suropati, Puger	2010
4	MAN 1 Jember	Jl.Imam Bonjol Kaliwates	2013
5	UIN Maliki Malang	Jl.Gajayana No.50 Malang	2018
6	PPTQ As-Sa'adah	Jl.Bandulan Gg 1b Sukun Malang	-



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/AkX/SI/VI/2007

Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572553

BUKTI KONSULTASI

Nama : Intan Purnama Tsani
NIM : 13210143
Fakultas/Jurusan : Syariah/Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pembimbing : Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN AKAD NIKAH OLEH NON PEGAWAI PENCATAT NIKAH DI LUAR KANTOR URUSAN AGAMA (STUDI PANDANGAN TOKOH AGAMA KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER)**

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 20 Februari 2017	Proposal	
2	Kamis, 10 Agustus 2017	BAB I, II, dan III	
3	Jumat, 25 Agustus 2017	BAB IV dan V	
4	Senin, 28 Agustus 2017	Revisi BAB IV dan V	
5	Senin, 11 September 2017	Abstrak	
6	Senin, 11 September 2017	ACC Bab I, II, III, dan V	

Malang, 11 September 2017

Mengetahui
a.n. Dekan
ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, MA.
NIP. 197708222005011003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVII/S/III/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : Un.03.2/TL.01/1026 /2017
Lampiran : 1 eks
Perihal : **Penelitian**

Kepada Yth.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember
Jl. Letjen S.Parman 89 Jember

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Intan Purnama Tsani
NIM : 13210143
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

diperkenankan mengadakan penelitian (*research*) di daerah/lingkungan wewenang Kepala Desa Mojosari, Kepala Desa Mojomulyo dan Kepala Desa Puger Kulon Kecamatan Puger kabupaten Jember guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **Pelaksanaan Akad Perkawinan Oleh Non Pegawai Pencatat Nikah Di Luar Kantor Urusan Agama (KUA) Menurut Tokoh Agama (Studi Di Kecamatan Puger Kabupaten Jember)**


sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Suwandi, M.H.

NIP. 19610415 200003 1 001

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
3. Kabag. Tata Usaha.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 ☎ 337853 Jember

K e p a d a

Yth. Sdr. Camat Puger Kab. Jember

di -

T E M P A T

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 072/2743/314/2017

Tentang

PENELITIAN

- Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jember
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penertiban Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : Un.03.2/TL.01/1029/2017 perihal Penelitian

MEREKOMENDASIKAN

- Nama / NIM. : Intan Purnama Tsani 13210143
- Instansi : Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Alamat : Jl. Gajayana 50 Malang
- Keperluan : Mengadakan Penelitian untuk penyelesaian Skripsi yang berjudul : "Pelaksanaan Akad Perkawinan Oleh Non Pegawai Pencatat Nikah di Luar Kantor Urusan Agama (KUA) Menurut Tokoh Agama (Studi di Kecamatan Puger Kabupaten Jember)".
- Lokasi : Wilayah Kerja Kecamatan Puger (Desa Mojosari, Mojomulyo dan Puger Kulon).
- Waktu Kegiatan : April s/d Juli 2017

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

Pelaksanaan Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan :

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember

Tanggal : 25-04-2017

An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK

KABUPATEN JEMBER

Kabid. Kajian Strategis dan Politik


ACHMAD DAVID F. S. Sos

Penata Tk I

NIP. 196909121996021001

- Tembusan :
Yth. Sdr. : 1. Dekan Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim;
2. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PUGER
JALAN PANATAI NO. 93 TELP. (0336) – 721447 PUGER

Puger, 02 Mei 2017

Nomor : 072/208/35.09.08/2017
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Sdr.
di-

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas Kabupaten Jember Nomor: 072/2743/314/2017, tanggal: 25 April 2017, perihal sebagaimana dalam pokok surat.

Sehubungan dengan hal tersebut apabila tidak mengganggu kewenangan dan ketentuan yang berlaku harap saudara memberikan bantuan tempat atau data seperlunya untuk kelancaran kegiatan dimaksud kepada :

Nama : Intan Purnama Tsani
Nim : 13210143
Alamat : Jl. Gajayana 50 Malang
Fakultas/ Jurusan : Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Keperluan : Mengadakan Penelitian untuk penyelesaian Skripsi dengan judul :
“Pelaksanaan Akad Perkawinan Oleh Non Pegawai Pencatat Nikah di Luar Kantor Urusan Agama (KUA) Menurut Tokoh Agama (Studi di Kecamatan Puger Kabupaten Jember)”
Lokasi : Desa Puger Kulon, Mojosari, Mojomulyo Kecamatan Puger
Tanggal : April s/d Juli 2017

Ijin penelitian ini disampaikan dengan ketentuan :

1. Penelitian ini benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak kondusif akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

An. **KECAMAT PUGER**
Sekcam
Drs. SUKIRMAN, M.Pd
Pembina

NIP. 19600703 198201 1 014

Tembusan :

1. Sdr. Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Yang bersangkutan
3. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PUGER
KEPALA DESA PUGER KULON**

Jl. Mayor Adi Darmo 102 Kode Pos 68164

SURAT KETERANGAN

Nomor : 479/114/35.09.08.2004/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURHASAN
NIP : -
Jabatan : Kepala Desa Pugerkulon

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : INTAN PURNAMA TSANI
NIM : 13210143
Instansi : Fakultas Syariah jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Alamat : Dusun Krajan Rt. 001 Rw. 008
Desa Mojosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember.

Yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitian dengan judul : "Pelaksanaan Akad Nikah Oleh Non Pegawai Pencatat Nikah Di Luar Kantor Urusan Agama (KUA) Menurut Tokoh Agama (Study di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember)", pada bulan April 2017 s/d Mei 2017

Demikian surat keterangan ini dibuat serta untuk menjadikan periksa.

Pugerkulon, 09 Mei 2017
Kepala Desa

NURHASAN



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PUGER
KEPALA DESA MOJOSARI
JALAN RAYA PUGER-GUMUKMAS N0.68 KODE POS 68164

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470 / 001 /35.09.08.03/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala Desa Mojosari Kecamatan Puger Kabupaten Jember menerangkan bahwa :

Nama : INTAN PURNAMA TSANI
NIM : 13210143
Universitas : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Fakultas/Jurusan : Syariah / Al-ahwal Al-Syakhsiyah
Alamat : Dusun Krajan Rt.01 Rw.08 Desa Mojosari Kecamatan Puger
Kabupaten Jember

Yang bersangkutan benar-benar melakukan penelitian dengan judul "Pelaksanaan Akad Perkawinan Oleh Non Pegawai Pencatat Nikah di Luar Kantor Urusan Agama Menurut Tokoh Agama (Studi Kecamatan Puger Kabupaten Jember) yang dilaksanakan di Desa Mojosari Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mojosari, Mei 2017





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PUGER
KEPALA DESA MOJOMULYO
Jalan Raya No. 100 Mojomulyo 68164

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/ *91* /35.09.08.2002/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Mojomulyo Kecamatan Puger Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. menerangkan dengan sebenar - benarnya bahwa

N a m a : EDI PURWANTO
NIP :
Jabatan : Kepala Desa Mojomulyo
Menerangkan dengan sebenarnya Bahwa :

N a m a : INTAN PURNAMA TSANI.
NIM : 13210143
Jenis Kelamin : Wanita.
Instansi : Fakultas Syariah jurusan Al Ahwal Al Syakhsyiyah UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitian dengan Judul Pelaksanaan Akad Nikah Oleh Non Pegawai Pencatat Nikah Di Luar Kantor Urusan Agama (KUA) menurut Tokoh Agama (Study di kecamatan Puger, Kabupaten Jember) pada bulan April s/d Mei 2017.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan kepada yang berkepentingan harap menjadikan periksa.

Tanda tangan

INTAN PURNAMA TSANI



Mojomulyo 10-05-2017
KEPALA DESA MOJOMULYO

EDI PURWANTO



Gambar 1.1 wawancara bersama Gus Toifur Al-Bustomi Tokoh Agama Desa Kalimalang Kecamatan Puger



Gambar 1.2 wawancara bersama Ustad KH.Mahally Imrony Tokoh Agama Desa Mojosari Kecamatan Puger



Gambar 1.3 wawancara bersama Ustad KH.Maulana Syuhada' Tokoh Agama Desa Puger Kulon Kecamatan Puger



Gambar 1.4 wawancara bersama Ustad H.Sahlan Tokoh Agama Desa Puger Kulon Kecamatan Puger



Gambar 1.5 wawancara bersama Bapak Abdul Mudjib Kepala KUA Kecamatan Puger

